DOKUMEN PENDUKUNG YANG HARUS DI LENGKAPI:

- COPY E-KTP
- COPY NPWP (MOHON MELAMPIRKAN FORMAT TERBARU NPWP 16 DIGIT)

PENGISIAN OPPENING ACCOUNT LOTUS ANDALAN SEKURITAS:

- HARAP OPENING ACCOUNT DIISI DENGAN LENGKAP
- SETIAP TTD DIHARUSKAN MENULISKAN NAMA NASABAH
- PARAF SETIAP LEMBAR HALAMAN

PENGISIAN FORMULIR RDN BCA:

- COPY E-KTP
- COPY NPWP (MOHON MELAMPIRKAN FORMAT TERBARU NPWP 16 DIGIT)
- SETIAP HALAMAN DI FORMULIR RDN BCA HARAP DI PARAF
- SETIAP TTD DIHARAPKAN MENULISKAN NAMA
- DIHARUSKAN FORMULIR RDN BCA DIISI DENGAN LENGKAP.

THANK YOU,

REGARDS,

ADMIN CLIENT

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK – PERORANGAN

STOCK ACCOUNT OPENING FORM – INDIVIDUAL ACCOUNT

Nama Lengkap Nasabah : _____
Client's Full Name

Kode Nasabah : _____ - _____ - __
Client's Code

Cabang : _____
Branch

Tanggal : ____ - ____ - _____
Date *dd* *mm* *yyyy*

PT Lotus Andalan Sekuritas

Gedung The City Tower Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat 10310

Tel. +6221 2395 1000 | Fax +6221 2395 1099

www.lotussekuritas.com

lotus andalan sekuritas

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK - PERORANGAN

STOCK ACCOUNT OPENING FORM – INDIVIDUAL ACCOUNT

I. DATA PRIBADI / *PERSONAL DATA*

mohon ditulis dengan huruf cetak / *please write in block letters*

- Nama Lengkap Sesuai Identitas / *Full Name* : _____
- Tempat & Tanggal Lahir / *Place & Date of Birth* : _____ / ____ - ____ - ____ (dd mm yyyy)
- Jenis Kelamin / *Gender* : ☐ Pria / *Male* ☐ Wanita / *Female*
- Status Perkawinan / *Marital Status* : ☐ Tidak Menikah / *Single* ☐ Menikah / *Married* ☐ Cerai / *Divorce* ☐ Duda / *Widower* ☐ Janda / *Widow*
- Nama Gadis Ibu Kandung / *Mother's Maiden Name* : _____
- Kewarganegaraan / *Nationality* : ☐ Indonesia / *Indonesian* ☐ Asing, jelaskan / *Foreign, describe* _____
- Jenis Identitas / *Type of Identity* : ☐ KTP / *ID Card* ☐ KITAS / *Temporary Residency Permit* ☐ Paspor / *Passport* ☐ Lainnya, jelaskan / *Others, describe* _____
- Nomor Kartu Identitas / *Identity Card Number* : _____
- Berlaku s/d / *Valid Until* : ____ - ____ - ____ *dd-mm-yyyy* ☐ Seumur Hidup / *Valid for Life*
- NPWP / *Taxpayer Registration Number* : _____ ☐ Tidak ada / *Not Available*
- Alamat Sesuai Kartu Identitas / *Address According ID Card* : _____
  Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____
  Negara / *Country* _____
- Nomor Telepon Rumah / *Home Phone Number* : ____ - _____ Nomor Fax / *Fax Number* _____
- Nomor Ponsel / *Mobile Phone Number* : ____ - _____
- Alamat Email / *Email Address* : _____
- Alamat Domisili / *Domicile Address* : _____
  Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____
  Negara / *Country* _____
- Status Rumah Tinggal / *House Ownership* : ☐ Milik Sendiri / *Owned* ☐ Dinas / *Company* ☐ Milik Suami/Istri / *Spouse* ☐ Milik Keluarga / *Family* ☐ Sewa / *Rent*
- Pendidikan Terakhir / *Educational Background* : ☐ SD / *Elementary School* ☐ SMP / *Junior High* ☐ SMU / *Senior High School* ☐ D3 / *Academy* ☐ S1 / *Bachelor Degree* ☐ S2 / *Master Degree* ☐ S3 / *Doctoral Degree* ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify* _____
- Sudah Memiliki Nomor SID ?/ *Already Have an SID Number* : ☐ Ya, Sebutkan / *Yes, Specify* _____ ☐ Tidak / *No*

II. DATA PEKERJAAN / *OCCUPATION DATA*

- Pekerjaan / *Occupation* :
  - ☐ Karyawan Swasta / *Private Employee*
  - ☐ Politisi / *Politician*
  - ☐ TNI/POLRI / *Armed Force / Police*
  - ☐ Ibu Rumah Tangga* / *House Wife**
  - ☐ Dosen / Pengajar / *Lecturer / Teacher*
  - ☐ Pensiunan, Sebutkan / *Retiree, Specify*
  - ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify*
  - ☐ Pegawai Negeri Sipil / *Civil Servant*
  - ☐ Wiraswasta / *Enterpreneur*
  - ☐ Pegawai BUMN / *SOE Employee*
  - ☐ Pelajar/Mahasiswa* / *Student**
  - ☐ Profesional / *Professional*

  _____
  _____

  *Wajib mengisi data informasi Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* / *Must fill in Beneficial Owner data*
- Nama Perusahaan / *Company Name* : _____
- Bidang Usaha / *Line of Business* :
  - ☐ Jasa Keuangan / *Financial Services*
  - ☐ Profesional / *Professional*
  - ☐ Reksa Dana / *Mutual Fund*
  - ☐ Perdagangan / *Trading*
  - ☐ Dana Pensiun / *Pension Fund*
  - ☐ Pendidikan / *Education*
  - ☐ Pertambangan / *Mining*
  - ☐ Asuransi / *Insurance*
  - ☐ Yayasan / *Foundation*
  - ☐ Perkebunan / *Plantation*
  - ☐ Transportasi / *Transportation*
  - ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify* _____
- Jabatan / *Position* : _____
- Alamat Perusahaan / *Company Address* : _____
  Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____
  Negara / *Country* _____
- Nomor Telepon/Fax Perusahaan / *Office Phone/fax Number* : ____ - _____ Ext / *Ext* _____
- Alamat Email / *Email Address* : _____

• Sumber Dana/*Source of Fund* :
- ☐ Gaji / *Salary*
- ☐ Wiraswasta / *Business Profit*
- ☐ Tabungan / *Savings*
- ☐ Warisan / *Inheritance*
- ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify*____
- ☐ Hibah / *Grant*
- ☐ Dana Pensiun / *Pension Fund*
- ☐ Hasil Investasi / *Proceed from Investment*
- ☐ Orang Tua/Pasangan/Pihak lain* / *Parent's/Spouse/Others party**

*Wajib mengisi data informasi Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* / *Must fill in Beneficial Owner data*

M : Million | B : Billion

• Kekayaan Bersih / *Net Assets* :
- ☐ < Rp. 50 Juta / *M*
- ☐ Rp. 50 Juta / *M* - Rp. 250 Juta / *M*
- ☐ Rp. 250 Juta / *M* - Rp. 500 Juta / *M*
- ☐ Rp. 500 Juta / *M* - Rp. 1,5 Miliar / *B*
- ☐ > Rp. 1,5 Miliar / *B*

• Pendapatan Pertahun / *Annual Income* :
- ☐ < Rp. 50 Juta / *M*
- ☐ Rp. 50 Juta / *M* - Rp. 250 Juta / *M*
- ☐ Rp. 250 Juta / *M* - Rp. 500 Juta / *M*
- ☐ Rp. 500 Juta / *M* - Rp. 1,5 Miliar / *B*
- ☐ > Rp. 1,5 Miliar / *B*

III. DATA INFORMASI PEMILIK MANFAAT* / *BENEFICIAL OWNERSHIP DATA**

• Hubungan dengan Pemilik Manfaat / *Relationship with Beneficial Owner* :
- ☐ Orang Tua / *Parent's*
- ☐ Pasangan / *Spouse*
- ☐ Pihak Lain, Sebutkan / *Others party, Specify* _____

• Nama Pemilik Manfaat / *Name of Beneficial Owner* : _____

• Jenis Identitas / *Type of Identity* :
- ☐ KTP / *ID Card*
- ☐ Paspor / *Passport*
- ☐ KITAS / *Temporary Residency Permit*
- ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify* _____

• Nomor Kartu Identitas / *Identity Card Number* : _____

• Tempat & Tanggal Lahir / *Place & Date of Birth* : _____ / ____ - ____ - ____ (*dd* *mm* *yyyy*)

• Kewarganegaraan / *Nationality* :
- ☐ Indonesia / *Indonesian*
- ☐ Asing, Sebutkan / *Foreign, Specify* _____

• Alamat Domisili / *Domicile Address* : _____

Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____

Negara / *Country* _____

• Nomor Ponsel / *Mobile Phone Number* : _____ - _____

• Alamat Email / *Email Address* : _____

• Pekerjaan Pemilik Manfaat / *Occupation Beneficial Owner* : _____

• Nama Perusahaan / *Company Name* : _____

• Bidang Usaha / *Line of Business* :
- ☐ Jasa Keuangan / *Financial Services*
- ☐ Profesional / *Professional*
- ☐ Reksa Dana / *Mutual Fund*
- ☐ Perdagangan / *Trading*
- ☐ Dana Pensiun / *Pension Fund*
- ☐ Pendidikan / *Education*
- ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify* _____
- ☐ Pertambangan / *Mining*
- ☐ Asuransi / *Insurance*
- ☐ Yayasan / *Foundation*
- ☐ Perkebunan / *Plantation*
- ☐ Transportasi / *Transportation*
- ☐ Industri / *Industry*

• Jabatan / *Position* : _____

• Alamat Perusahaan / *Company Address* : _____

Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____

Negara / *Country* _____

• Nomor Telepon Perusahaan / *Office Phone Number* : _____ - _____ Ext / *Ext* _____

M : Million | B : Billion

• Kekayaan Bersih / *Net Assets* :
- ☐ < Rp. 50 Juta / *M*
- ☐ Rp. 50 Juta / *M* - Rp. 250 Juta / *M*
- ☐ Rp. 250 Juta / *M* - Rp. 500 Juta / *M*
- ☐ Rp. 500 Juta / *M* - Rp. 1,5 Miliar / *B*
- ☐ > Rp. 1,5 Miliar / *B*

• Penghasilan Tahunan / *Annual Income* :
- ☐ < Rp. 50 Juta / *M*
- ☐ Rp. 50 Juta / *M* - Rp. 250 Juta / *M*
- ☐ Rp. 250 Juta / *M* - Rp. 500 Juta / *M*
- ☐ Rp. 500 Juta / *M* - Rp. 1,5 Miliar / *B*
- ☐ > Rp. 1,5 Miliar / *B*

IV. LATAR BELAKANG INVESTASI / *INVESTMENT BACKGROUND*

• Tujuan Investasi / *Investment Objectives* :
- ☐ Pendapatan / *Income*
- ☐ Keuntungan / *Capital Gain*
- ☐ Investasi / *Investment*
- ☐ Spekulasi / *Speculation*
- ☐ Apresiasi Harga / *Price Appreciation*
- ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify* _____

• Jangka Waktu Investasi / *Investment Period* :
- ☐ Jangka Pendek / *Short Term*
- ☐ Jangka Panjang / *Long Term*

V. INFORMASI TAMBAHAN / *ADDITIONAL INFORMATION*

• Apakah Anda bekerja di PT Lotus Andalan Sekuritas / *Are you an Employee of PT. Lotus Andalan Sekuritas*

☐ Ya / *Yes* ☐ Tidak / *No*

• Apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) yang bekerja di PT Lotus Andalan Sekuritas
Do you have relatives or family members (including parents / siblings) who is an employee of PT Lotus Andalan Sekuritas

☐ Ya / *Yes* ☐ Tidak / *No* Bila Ya, Sebutkan Nama yang Bersangkutan _____
If Yes, please specify the name of the person

• Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis?
Do you or your family members (including parents / siblings) who work with another securities company Indonesia, Stock Exchanges, BAPEPAM and LK/OJK, bank, insurance or company similar to financial institution?

☐ Ya/ *Yes* ☐ Tidak / *No*

• Bila Ya, Sebutkan Nama yang Bersangkutan. : _____
If Yes, please specify the name of the person

• Bila Ya, Sebutkan Nama Perusahaan. : _____
If Yes, please specify the name of company

• Apakah Anda mempunyai kepemilikan 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik? / *Do you have ownership of 5% or more shares of a public company?*

☐ Ya / *Yes* ☐ Tidak / *No* Bila Ya, Sebutkan Nama Perusahaan Publik _____
If Yes, please specify the name of Public Company

• Apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) atau anggota direksi/komisaris atau karyawan yang telah menjadi nasabah PT Lotus Andalan Sekuritas ?
Do you have relatives or family members (including parents/siblings) or members of the board of directors/commissioners or employees who is an client of PT Lotus Andalan Sekuritas

☐ Ya/ *Yes* ☐ Tidak / *No*

• Bila Ya, Sebutkan Nama yang Bersangkutan. : _____
If Yes, please specify the name of the person

• Bila Ya, Sebutkan No. KTP/Paspor yang Bersangkutan. : _____
If Yes, please specify the identity card/paspor number

VI. REFERENSI BANK / *BANK REFERENCE*

Berikut rekening bank saya/kami untuk keperluan penarikan sejumlah dana, penutupan Rekening Efek di PT Lotus Andalan Sekuritas atau keperluan lainnya.
For the purpose of cash transfers, closing account with PT Lotus Andalan Sekuritas or others, my bank account details are as follow:

Nama Bank *Bank Name*	Nomor Rekening *Account Number*	Cabang *Branch*	Nama Pemilik Rekening *Name of Account Holder*

VII. NEGARA DAN NOMOR IDENTIFIKASI PAJAK (NPWP) / *Country and Tax Identification Number (TIN)*

☐ Indonesia/*Indonesia* ☐ Negara lain, Sebutkan / *Foreign Country, Specify* ☐ Indonesia dan Negara lain, Sebutkan / *Foreign Country, Specify*

No	Negara / *Country*	Nomor Lokal Identifikasi Pajak / *Local TIN*	Nama / *Name*
1.			
2.			
3.			

VIII. CONTOH TANDA TANGAN / *SPECIMEN SIGNATURE*

Tanda tangan harap tidak melewati garis / *Please keep signature within the box*

Nama / *Name*	Nama / *Name*

Tanda tangan dicocokkan oleh PT Lotus Andalan Sekuritas /
Signature Verified PT Lotus Andalan Sekuritas

Nama / *Name* _____

Tanggal / *Date* - -

PERNYATAAN / *DECLARATION*

1. Saya menyatakan telah berusia 17 tahun ke atas dan tidak dinyatakan pailit atau cacat hukum. */ I declare that I am not under 17 years of age or an undischarged bankrupt or of unsound mind.*

2. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah jujur dan benar, serta tidak menutup-nutupi fakta apapun. Saya berjanji untuk memberitahukan PT Lotus Andalan Sekuritas dalam hal adanya perubahan keterangan dalam aplikasi ini. Dengan ini saya memberi kuasa dan hak kepada PT Lotus Andalan Sekuritas untuk memeriksa semua informasi yang telah saya berikan pada sumber manapun yang dianggap sesuai oleh PT Lotus Andalan Sekuritas berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. */ I declare that the information given in this application is true and correct and that I have not willfully withheld any facts. I undertake to keep PT Lotus Andalan Sekuritas informed of any changes in my particulars given in this application. I hereby authorize PT Lotus Andalan Sekuritas to verify any information given by me from any sources that PT Lotus Andalan Sekuritas may in its discretion deem appropriate.*

3. Saya menegaskan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui Persyaratan dan Ketentuan - Umum & Perdagangan yang mengatur persyaratan berbagai fasilitas yang saya ajukan dan saya setuju untuk mematuhi persyaratan dan perjanjian tersebut. Saya setuju bahwa PT Lotus Andalan Sekuritas dari waktu ke waktu dapat mengubah, mengganti dan menambah persyaratan dan ketentuan tersebut berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. */ I confirm that I have read, understand and agree with PT Lotus Andalan Sekuritas General Terms and Conditions ("The General Terms and Conditions") and I agree to abide by these terms and conditions. I agree that PT Lotus Andalan Sekuritas may vary, alter and amend any of the terms and conditions in its sole discretion.*

4. Saya memahami bahwa pengajuan aplikasi dan penerimaan aplikasi ini oleh PT Lotus Andalan Sekuritas tidak untuk ditafsirkan sebagai persetujuan atas aplikasi saya, dan bahwa PT Lotus Andalan Sekuritas berhak untuk tidak menyetujui aplikasi ini tanpa memberikan penjelasan/alasan apapun. */ I understand that my submission of this application and acceptances of this application by PT Lotus Andalan Sekuritas shall in no way be construed as the approval of my application and that PT Lotus Andalan Sekuritas reserves the right not to approve the application without giving any reasons whatsoever.*

5. Saya memahami bahwa fasilitas penyimpanan Efek pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") akan diurus oleh PT Lotus Andalan Sekuritas pada saat pembukaan Rekening Efek disetujui dan dibuka guna pencatatan semua kepemilikan Efek saya pada PT Lotus Andalan Sekuritas. */ I understand that custody facility with KSEI will be made available to me the moment my account is approved and opened.*

6. Saya menjamin bahwa (a) Saya adalah pemilik akhir dari Rekening Efek ini dan tiada orang/badan lain yang mempunyai kepentingan atas rekening ini, apa pun bentuknya (b) Semua dana yang dibayarkan kepada PT Lotus Andalan Sekuritas berasal dari sumber yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, (c) Transaksi Efek dalam rekening saya tidak bertujuan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme. */ I warrant that: (a) I am the ultimate beneficial owner of the account and that no person other than myself have or will have any interest in this account whatsoever; (b) All moneys which will be paid to PT Lotus Andalan Sekuritas originates from a legitimate source, (c) My securities transaction is not for money laundering and/or terorisme financing purposes.*

7. Saya menyatakan bahwa harta kekayaan/sumber dana saya bukan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di sektor Jasa Keuangan maupun perubahannya di kemudian hari. */ I declare that my assets or income are not those defined in the Law No. 8 of 2010 regarding Crime Prevention and Combating Money Laundering and the regulation of Indonesian Financial Services Authority Number 8 of 2023 concerning the implementation of Anti Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in Financial Services Sectors and any of its future ammendment.*

8. Saya menegaskan persetujuan saya bahwa lembar pernyataan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek pada PT Lotus Andalan Sekuritas. */ I reiterate my agreement that the statement letter is considered as one and inseparable part from the Account Opening Form at PT Lotus Andalan Sekuritas.*

Tanda Tangan */ Signature of Applicant*	PT Lotus Andalan Sekuritas
Nama */ Name* : _____	Nama */ Name* : _____
Tanggal */ Date* : ____ - ____ - _____ (*dd* *mm* *yyyy*)	Jabatan */ Position* : _____

KUASA KEPADA YANG BERHAK MELAKUKAN TRANSAKSI / *POWER OF ATTORNEY TO THE PARTY AUTHORIZED TO CONDUCT THE TRANSACTION*

Dengan ini secara tegas mengangkat, menunjuk dan menguasakan / *We hereby appoint and authorize :*

Penerima Kuasa/*Authorized*

- Nama Lengkap Sesuai Identitas / *Full Name* : _____
- Hubungan Dengan Pemberi Kuasa *Relationship with the Principal* : _____
- Jenis Identitas / *Type of Identity* : ☐ KTP / *ID Card* ☐ KITAS / *Temporary Residency Permit* ☐ Paspor / *Passport* ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify* _____
- Nomor Kartu Identitas / *Identity Card No.* : _____
- Berlaku s/d / *Valid Until* : ____ - ____ - _____ / ☐ Seumur hidup / *Valid for Life*
  dd *mm* *yyyy*
- Alamat Sesuai Kartu Identitas / *Address* : _____
  Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____
  Negara / *Country* _____
- Alamat Email / *Email Address* : _____
- Nomor Ponsel / *Mobile Phone Number* : _____

Untuk bertindak selaku kuasa yang sah dari dan dengan demikian berwenang dan berkuasa penuh untuk bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Kuasa dalam rangka melakukan transaksi di PT. Lotus Andalan Sekuritas Indonesia dengan menggunakan Rekening Efek reguler untuk :
To act as my/our valid authorized person and therefore for and on my/our behalf as the Principal in relation to my/our Securities Account in PT Lotus Andalan Sekuritas Indonesia for the following matters:

1. Memberikan pesanan (*order*) pembelian dan penjualan Efek atas nama Pemberi Kuasa, baik secara lisan melalui telepon atau tertulis, dengan harga yang dianggap baik dan wajar
   Giving instruction to purchase and/or sell securities on behalf of the Principal, either verbally by phone or in writting, at a price that is considered good and fair,
2. Menandatangani surat yang berkenaan dengan pemesanan transaksi pembelian dan penjualan Efek, melakukan pemindahan/penarikan dana atau saham dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan transaksi Efek, dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa.
   To sign all the documents related to the purchase and/or sell transactions, transfering/witdrawing fund or stock and other documents related to the securities transactions with terms and conditions that are considered good by the Authorized,
3. Sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut diatas, pemberi kuasa dengan ini menyatakan membebaskan PT Lotus Andalan Sekuritas dari segala akibat dan tuntutan hukum yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kuasa ini.
   In connection with the above grant of powers, the principal hereby states to release PT Lotus Andalan Sekuritas of any consequences and legal claim incurred due to implementation of this powers.

Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai dengan pemberitahuan penghentian secara tertulis.
This power of attorney is effective as of the execution date and will continue to be effective until there is a written notice of termination.

Pemberi Kuasa / *The Principal*	Penerima Kuasa *Signature of The Authorized*
Materai / Stamp Duty Rp 10,000	
_____	_____
Nama & Tanda Tangan *Name & Signature*	Nama & Tanda Tangan *Name & Signature*

FORMULIR PERSETUJUAN NASABAH / *COSTUMER APPROVAL FORM*

Yang bertanda tangan dibawah ini : / *The undersigned below* :

- Nama Lengkap Sesuai Identitas / *Full Name* : _____
- Jenis Identitas / *Type of Identity* : ☐ KTP / *ID Card* ☐ KITAS / *Temporary Residency Permit* ☐ Paspor / *Passport* ☐ Lainnya, Sebutkan / *Others, Specify* _____
- Nomor Kartu Identitas / *Identity Card Number* : _____
- Jabatan / *Position* : _____
- Kode Nasabah *) / *Customer Code *)* : _____

*) diisi oleh Pihak PT Lotus Andalan Sekuritas / **) filled in by PT Lotus Andalan Sekuritas*

1. Saya/kami setuju untuk tidak memberikan kuasa transaksi kepada Pegawai PT Lotus Andalan Sekuritas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. / *I/we will not authorize transactions to Employees of PT Lotus Andalan Sekuritas, as required in POJK No. 50/POJK.04/2020 about Internal Control of Securities Companies conducting business as Broker-Dealers.*

2. Saya/kami dengan ini memberikan persetujuan kepada PT Lotus Andalan Sekuritas untuk menggunakan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam rangka pemanfaatan seluruh data saya/kami termasuk data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan untuk kepentingan penerimaan, penyampaian, pengkinian, pemanfaatan, pertukaran, dan penyimpanan data dan/atau dokumen saya/kami yang terdapat di LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / *I/We hereby give approval to PT Lotus Andalan Sekuritas to use the Know Your Customer Principles Administration Service / Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia in the context of ultizing My/Our data including personal data, including but not limited to approval for the purpose of receiving, delivering, updating, utilization, exchange and storage of My/Our data and/or documents contained in LAPMN in accordance with applicable laws.*

3. Saya/kami sebagai Nasabah, telah memahami terkait instrumen investasi yang ditawarkan oleh PT Lotus Andalan Sekuritas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. / *I/We as a Customer, understand the investment instruments offered by PT Lotus Andalan Sekuritas as required in POJK Number 22 of 2023 about Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*

   Berikut hal-hal yang telah saya pahami sebelum memilih instrumen investasi :
   The following are things that I have understood before choosing an investment instrument :

   a. Memahami bahwa instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; / *I Understand that the investment instruments offered are regulated and in accordance with the regulations issued by Otoritas Jasa Keuangan (OJK);*
   b. Memahami bahwa Pihak yang sah menawarkan Instrumen Investasi di Perusahaan Efek hanya Pegawai Perusahaan Efek yang mempunyai izin sebagai Wakil Perusahaan Efek; / *Understand that the only party who is legally able to offer Investment Instruments in a Securities Company is a Securities Company employee who has a license as a Securities Company Representative;*
   c. Memahami kewajaran tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan mendapatkan informasi yang memadai dari Perusahaan Efek atas tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut; / *Understand the reasonableness of the rate of return on the investment instruments offered and obtain adequate information from the Securities Company regarding the level of risk on the investment instrument;*
   d. Memahami untuk menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek; / *Understand to adjust the risk profile of the investment instruments offered before making a decision to transact or invest in the financial instruments offered by Securities Companies;*
   e. Memahami untuk memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi oleh Nasabah. / *Understand to pay attention to aspects of investment instruments offered such as aspects of legality, liquidity, fundamentals and other aspects that are relevant to the customer's investment decision-making considerations;*

Formulir persetujuan nasabah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek pada PT Lotus Andalan Sekuritas. / *Customer Approval Form this considered as one and inseparable part from the Account Opening Form at PT Lotus Andalan Sekuritas.*

Kota / *City* _____ , _____ - _____ - _____
dd *mm* *yyyy*

Hormat kami / *Best regards,*

Nama & Tanda Tangan / *Name & Signature*

FORMULIR PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI NASABAH */ COSTUMER*

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berikut seluruh perubahannya dikemudian hari, dengan ini saya/kami memberikan persetujuan kepada PT Lotus Andalan Sekuritas untuk mengumpulkan, menggunakan, menampilkan, dan melakukan pemrosesan Data Pribadi dan informasi yang saya/kami berikan dalam formulir pembukaan rekening Efek, dokumen aplikasi/transaksi dan/atau aktivitas lainnya di PT Lotus Andalan Sekuritas berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku, dengan tujuan pemrosesan data meliputi : */ In compliance with the Law number 27 of 2022 on Personal Data Protection along with its implementing regulations and other applicable laws and regulations along with all future changes, I/We hereby give acknowledgement and consent to PT Lotus Andalan Sekuritas to collect, use, disclose, and process my personal data and information set out in my/our account opening form, application/transaction documents, and/or other activities at PT Lotus Andalan Sekuritas based on applicable capital market regulations, with the purposes of data processing including:*

1. Pembukaan dan pemeliharaan rekening Efek dalam rangka transaksi produk dan/atau layanan di PT Lotus Andalan Sekuritas yang dimohonkan saat ini maupun di kemudian hari; */ Opening and mantaining a securities account for he purpose of products and/or services transactions at PT Lotus Andalan Sekuritas, whether requested now or in the future;*

2. Analisis/penilaian dalam rangka kegiatan *profiling*, *scoring* dan/atau *rating* terkait produk dan/atau layanan yang diberikan oleh PT Lotus Andalan Sekuritas; */ Analysis/assessment in the context of profiling, scoring, and/or rating activities related to products and/or services provided by PT Lotus Andalan Sekuritas;*

3. Penampilan/Transfer Data Pribadi kepada pihak yang bekerja sama dengan PT Lotus Andalan Sekuritas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri terkait produk dan/atau layanan yang diberikan PT Lotus Andalan Sekuritas; dan */ Disclosure/Transfer of Personal Data to parties cooperating with PT Lotus Andalan Sekuritas, both domestically and abroad, in relation to products and/or services provided by PT Lotus Andalan Sekuritas; and*

4. Peningkatan pelayanan nasabah. */ Enhancement of customer services.*

Dengan ini saya/kami juga menyatakan bahwa saya/kami telah membaca, memahami dan menyetujui segala hak subyek data pribadi, antara lain hak untuk memperbaiki data pribadi dan menarik persetujuan atas penggunaan data pribadi. */ Hereby, I/we also state that I /We have read, understood and agreed to all the rights of personal data subjects, including the right ti correct personal data and withdraw consent to the use of personal data:*

Kota */ City* _____ , _____ - _____ - _____
dd *mm* *yyyy*

Hormat kami */ Best regards,*

Nama & Tanda Tangan */ Name & Signature*

DIISI OLEH PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS / *FILLED BY PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS*

- Kode Nasabah / *Client Code* : _____ - _____ - ___

- Jenis Transaksi / *types of Transactions* : ☐ Regular / *Regular* ☐ Marjin / *Margin*

Fee Transaksi / *Transaction Fee* Beli / *Buy* : ___ , _____ % Jual / *Sell* : ___ , _____ %

Deposit Awal / *Initial Deposit* : Rp _____

Atau Efek sesuai lampiran instruksi Nasabah / *Or effect the appropriate attachment Customer instruction*

Diperiksa / *Examined by*	Diketahui / *Acknowledged by*	Disetujui / *Approved by*
Staff Pemasaran / *Marketing Staff*	Kepala Cabang / *Branch Head*	Direksi / *Director*

DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN / *REQUIRED SUPPORTING DOCUMENTS*

- ☐ Formulir Pembukaan Rekening Efek (paraf setiap lembarnya) / *Opening Account Aplication*
- ☐ Formulir Pembukaan Rekening Dana Investor / *Application Form for Customer Fund Account*
- ☐ Formulir Pembukaan Sub-Rekening Efek di KSEI / *Form Opening Sub-Account at Indonesian Central Securities Depository (KSEI)*
- ☐ Fotocopy Kartu Identitas Nasabah dan/atau Penerima Kuasa / *Copy of Client and/or Authorized Person ID Card*
- ☐ Fotocopy NPWP / *Copy of Taxpayer Registration Number*
- ☐ Fotocopy Buku Tabungan atau Rekening Koran / *Copy of Saving Account Report or Bank Statement*
- ☐ Fotocopy Kartu AKSes KSEI (jika ada) / *Copy of AKSes KSEI Card (if any)*
- ☐ Fotocopy Kartu Pelajar / *Copy Student Card (if any)*
- ☐ Surat Kuasa (bila diperlukan) / *Power of Attorney (if needed)*
- ☐ Kartu Nama / *Name Card*
- ☐ Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Manfaat Akhir / *Copy of Identity Card The Beneficial Owner*

- Diperiksa Oleh / *Checked By* _____
- Catatan / *Note* _____

_____

- Tanggal Diperiksa / *Checked Date* _____ - _____ - _____ (*dd* - *mm* - *yyyy*)

- Diverifikasi Oleh / *Verified By* _____
- Catatan / *Note* _____

_____

- Tanggal Diverifikasi / *Verified Date* _____ - _____ - _____ (*dd* - *mm* - *yyyy*)

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK / OPENING OF THE STOCK ACCOUNT AGREEMENT

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

1. **PT. Lotus Andalan Sekuritas**, dalam hal ini diwakili oleh Direksi dan Pejabat yang berwenang, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. Lotus Andalan Sekuritas**, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat kantor pusat di Gedung the City Tower, Lantai 7, Jalan MH. Thamrin No. 81, Jakarta 10310 ;

   Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama atau Perusahaan"**.

The undersigned below :

1. **PT. Lotus Andalan Sekuritas**, in this matter respresented by the Board of Directors and the authorized Official, of and therefore acting for and on behalf of **PT. Lotus Andalan Sekuritas**, domiciling in Jakarta, having the address of its main office at the City Tower, 7th Floor, Jalan MH. Thamrin No. 81, Jakarta 10310;

   Hereinafter is refered to as the **"First Party or the Company"**.

Nama / *Name* : _____

Tempat & Tanggal Lahir / *Place & Date of Birth* : _____ / ____ - ____ - ____ (*dd* *mm* *yyyy*)

Alamat / *Address* : _____

_____

No. KTP/Paspor / *ID Card Number* : _____

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua atau Nasabah**". Dalam hal ini diwakili oleh direksi dan pejabat yang berwenang sebagaimana disebut dalam Surat Kuasa Penunjukan yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah tersebut diatas.

Hereinafter referred to as the **"Second Party or the Customer"**, in this matter represented by the Board of Directors and the authorized Official as mentioned in the Power of Attorney for Appointment acting for and on behalf of the Customer above.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan :

a. Formulir Pembukaan Rekening Efek ("FPRE") ini termasuk seluruh data, pernyataan, beserta syarat dan ketentuan yang ada didalamnya berikut perubahannya dikemudian hari, merupakan satu kesatuan yang bersifat utuh dan tidak terpisahkan (selanjutnya secara keseluruhan disebut " **Perjanjian** ");

b. Bahwa Nasabah bermaksud membuka Rekening Efek pada Perusahaan yang akan digunakan untuk Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah dari waktu ke waktu melalui Perusahaan sebagai Perantara Pedagang Efek;

c. Bahwa untuk keperluan pada butir a di atas, Nasabah telah mengajukan Formulir (Permohonan) Pembukaan Rekening Efek kepada Perusahaan dan telah menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan oleh Perusahaan; dan

d. Bahwa atas permohonan tersebut Perusahaan telah melakukan evaluasi atas dokumen yang diserahkan oleh Nasabah dengan memperhatikan sepenuhnya Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di sektor Jasa Keuangan;

e. Nasabah setuju bahwa Perusahaan mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh nasabah dan Perusahaan dapat menginformasikan kepada Nasabah alasan tentang penundaan atau penolakan permohonan pembukaan Rekening Efek.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini berikut lampirannya dan/atau perubahan dan/atau penambahannya, baik yang sekarang maupun yang akan dibuat di kemudian hari, yang semuanya akan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, maka kata-kata yang disebut di bawah ini yang dimulai dengan huruf besar harus diartikan sebagai berikut, kecuali rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain :

a. **"OJK"** (dahulu BAPEPAM & LK) berarti Otoritas Jasa Keuangan.

b. "**Bursa**" berarti PT BURSA EFEK INDONESIA.

c. "**Efek**" berarti saham atau Efek bersifat ekuitas lainnya.

d. "**Hari Bursa**" berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

e. "**Hari Kalender**" berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja.

f. "**Konfirmasi Transaksi Efek**" berarti konfirmasi secara tertulis yang dibuat dan dikirimkan oleh Perusahaan kepada Nasabah atas setiap Transaksi Efek yang dilakukan yang memuat antara lain: nama dan alamat Nasabah, kode Rekening Efek, tanggal transaksi, nama Efek, jenis transaksi (jual/beli), jumlah Efek, harga, komisi dan biaya, pajak, nomor rekening bank Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan serta tanggal penyelesaian.

g. **Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)** berarti Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

The First Party and Second Party first clarify as follow:

a. This Stock Account Opening Form ("FPRE") , including all data, statements, along with the terms and conditions therein as well as any future amendments, constitute an integral and inseparable part (hereinafter collectively referred to as the **"Agreement"**) ;

b. Whereas the Customer intends to open a Stock Account at the Company which will be used for the Security Transaction conducted by the Customer from time to time through the Company as the Stock Broker;

c. Whereas for purpose of point a above, the Customer has submitted the (Application) Form for Opening a Stock Account to the Company and has conveyed all the required documents by the Company; and

d. Whereas upon the application, the Company has conducted an evaluation of the documents provided by the Customer by fully considering the Principle of Knowing the Customer as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority Number 8 of 2023 concerning the implementation of Anti Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in Financial Services Sectors;

e. Customer agrees that Company reserves the full right to accept or reject the application for opening Stock Account applied by Customers, and Company may inform Customer on the reasons for the delay or rejection of the application for opening Stock Account.

Further the First Party and the Second Party have concurred and agreed to enter into and sign the Opening of the Stock Account Agreement by using the following terms and conditions:

Article 1
DEFINITION

In this Opening of the Stock Account Agreement along with its attachment and/or amendment and/or supplement, whether the current one or which will be made in the future, all of which is an inseparable part of this Agreement, then the words below which starts with a capital letter must be construed as follows, unless the context of the words requires otherwise :

a. **"OJK"** (formerly BAPEPAM & LK) means Financial Services Authority.

b. **"Exchange"** means PT BURSA EFEK INDONESIA (INDONESIA STOCK EXCHANGE).

c. **"Stock"** means share or other equity Stock.

d. **"Exchange Day"** means the day the Stock trading at the Exchange is held which are Monday through Friday, unless such day is a national holiday or stated as an Exchange holiday by the Exchange.

e. **"Calendar day"** means everyday in 1 (one) year according to gregorian calendar with no exception including Saturday, Sunday and national holiday determined from time to time by the Government and normal business day which due to a certain condition determined by the Government not to be treated as a business day.

f. **"Confirmation of Security Transaction"** means a written confirmation made and sent by the Company to the Customer for every Security Transaction executed which contains among others: name and address of the Customer, the code of the Stock Account, transaction date, name of the Stock, type of transaction (sale/purchase), number of Stock, price, commission and fee, tax, number of the bank account of the Company, Tax Registration Number (NPWP) of the Company and the date of settlement.

g. **Clearing and Guarantee Institution (LKP)** means the Party providing the services of clearing and guarantee of the settlement of Exchange Transaction.

h. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)** berarti Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek dan pihak lain.

i. "**Nasabah**" berarti pihak yang membuka Rekening Efek pada Perusahaan untuk keperluan Transaksi Efek, yang nama dan identitasnya diuraikan pada bagian komparisi dari Perjanjian ini.

j. "**Perjanjian Pembukaan Rekening Efek**" atau "**Perjanjian**" berarti perjanjian antara Nasabah dengan Perusahaan yang memuat hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Transaksi Efek sebagaimana dimuat dalam Perjanjian ini, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh Para Pihak di kemudian hari.

k. "**Perusahaan**" berarti pihak yang menyediakan jasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek untuk kepentingan Nasabah, yang nama dan identitasnya diuraikan pada bagian komparisi dari Perjanjian ini.

l. "**Rekening Efek**" berarti rekening untuk menampung dana dan/atau Efek yang dibuka oleh Nasabah pada Perusahaan untuk digunakan dalam melakukan Transaksi Efek dan penyimpanan Efek untuk kepentingan Nasabah.

m. "**Sub Rekening Efek**" berarti Rekening Efek atas nama Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek Perusahaan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

n. "**Transaksi Bursa**" berarti Kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

o. "**Transaksi Efek**" berarti setiap pesanan jual beli Efek dari Nasabah kepada Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan melalui Transaksi Bursa di Bursa Efek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Rekening Efek.

p. "**Undang-Undang Pasar Modal**" berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut dengan Perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini.

Pasal 2
DATA NASABAH

1. Nasabah wajib terlebih dahulu mengisi dan melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek pada Perusahaan dan memberikan data-data atau informasi-informasi yang diperlukan oleh Perusahaan.

2. Nasabah menyatakan bahwa seluruh informasi pada Formulir Pembukaan Rekening Efek tersebut adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka Pembukaan Rekening Efek ini serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di sektor Jasa Keuangan :

   a. memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk meneliti kebenaran semua data-data dan mengidentifikasikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan atas informasi-informasi yang telah disampaikan kepada Perusahaan;

   b. memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk melakukan pemeriksaan silang atas data dan informasi yang telah disampaikan Nasabah melalui perusahaan Efek, bank-bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;

   c. dalam hal Nasabah telah atau akan membuka Rekening Efek pada perusahaan Efek lain, maka Nasabah menjamin bahwa seluruh data atau informasi yang dipergunakan adalah sama;

   d. memberitahukan setiap perubahan atas data-data dan informasi-informasi secara tertulis dengan segera kepada Perusahaan dalam rangka pengkinian data dan bertanggung jawab atas resiko keterlambatan pemberitahuan tersebut;

   e. menyatakan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila dikemudian hari ternyata data dan informasi-informasi tersebut tidak benar;

   f. memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk memperoleh dokumen pendukung yang menerangkan tentang hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud, dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain (beneficial owner) untuk membuka Rekening Efek;

   g. memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk memperoleh pernyataan tertulis bahwa Perusahaan wajib memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen-dokumen yang menerangkan tentang hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud, dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain dan pihak lain tersebut merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian lain di dalam negeri;

h. **Deposit and Settlement Institution (LPP)** means the Party carrying out the central custodian activity for custodian banks, security companies and other parties.

i. **"Customer"** means a party opening a Stock Account at the Company for purpose of Security Transaction, which name and identity is described at the recital part of this Agreement.

j. **"Opening of the Stock Account Agreement"** or "Agreement" means the agreement between the Customer and the Company which contains the rights and obligations related to the Security Transaction as contained in this Agreement, along with any amendments and/or supplements and/or renewal made by the Parties in the future.

k. **"Company"** means the party providing the service of opening and maintaining the Stock Account for the benefit of the Customer, which name and identity is described in the recital part of this Agreement.

l. **"Stock Account"** means the account to accomodate the fund and/or Stock opened by the Customer at the Company to be used in conducting the Security Transaction and Security Deposit for the benefit of the Customer.

m. **"Stock Sub Account"** means Stock Account under the name of the Customer registered in the Stock Account of the Company at the Deposit and Settlement Institution (LPP).

n. **"Exchange Transaction"** means the Contract made by the Members of the Exchange in accordance with the requirements determined by the Exchange regarding sale and purchase of the Stock, lending and borrowing of Stock, or other contracts concerning the Stock or price of the Stock.

o. **"Security Transaction"** means every order of sale and purchase of Stock from the Customer to the Company which is implemented by the Company through the Exchange Transaction at the Stock Exchange and other matters related to the Stock Account.

p. **"Capital Market Law"** means the Law Number 8 of 1995 regarding Capital Market along with its Amendment which is valid from time to time throughout the validity of this Opening of the Stock Account Agreement.

Article 2
DATA OF THE CUSTOMER

1. The Customer should first fill out and complete the Form for Opening of the Stock Account at the Company and provide the data or information required by the Company.

2. The Customer declares that all information in the Opening of the Stock Account Form is true and there is no information whatsoever which is material in nature hidden for purpose of this Opening of Stock Account and guarantees that all photocopies of the documents attached are in accordance with its original and conforms with what is required by the Regulation of the Financial Services Authority Number 8 of 2023 concerning the implementation of Anti Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in Financial Services Sectors :

   a. grants the authority to the Company to examine the truth of all data and identify if there is any possibility of unreasonable or suspicious matters concerning the information which has been conveyed to the Company;

   b. grants the authority to the Company to conduct cross examine of the data and information which has been conveyed by the Customer through the security company, banks and/or other financial institutions;

   c. in the event the Customer has or will open a Stock Account at other security companies, then the Customer guarantees that all data and information used is the same;

   d. immediately notify in writing of every changes of data and information to the Company for purposes of updating the data and is responsible for the risk of any delay in notifying;

   e. willing to be subject to sanctions in accordance with the prevailing law if in the future the data and information is proven to be untrue;

   f. grant authority to the Company to obtain supporting documents which clarify the legal relation, assignment, and the authorization to act for and on behalf of another party, in the event the Customer is acting for and on behalf of another party (beneficial owner) to open the Stock Account;

   g. grant authority to the Company to obtain a written statement that the Company is obligated to obtain and conduct verification and identification of the documents which clarify the legal relation, assignment, and the authorization to act for and on behalf of another party,in the event the Customer is acting for and on behalf of another party and the other party is a Security Company, Mutual Fund Management and other Custodian Banks in the country;

h. memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk memperoleh pernyataan tertulis bahwa Perusahaan wajib memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen-dokumen yang menerangkan tentang hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud, dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain dan pihak lain tersebut merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di sektor Jasa Keuangan.

3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa:

   a. Pembukaan Rekening Efek ini dibuat oleh dan untuk Nasabah sendiri dan bukan sebagai seorang agen, *nominee* atau orang yang dipercaya orang lain;

   b. Nasabah telah dewasa, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk mengajukan Pembukaan Rekening Efek ini;

   c. Nasabah bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman;

   d. Nasabah tidak akan membatalkan Pembukaan Rekening Efek ini baik untung maupun rugi atas Transaksi Efek;

   e. Pembukaan Rekening Efek ini dibuat berdasarkan atas kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak Perusahaan atau pihak manapun juga.

4. Perusahaan dan Nasabah wajib menandatangani Perjanjian ini.

5. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk tunduk dan mengikuti semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Rekening Efek Nasabah, baik yang ditentukan oleh instansi dan/atau Pejabat yang berwenang di bidang Pasar Modal maupun yang ditentukan dan berlaku di Perusahaan, baik yang sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

6. Nasabah menyadari bahwa Permohonan Pembukaan Rekening Efek ini belum atau tidak merupakan bukti atau tanda telah ada Persetujuan dari Perusahaan untuk Pembukaan Rekening Efek atas nama Nasabah dimaksud dan Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk menerima atau menolak Permohonan Pembukaan Rekening Efek ini. Apabila Permohonan Pembukaan Rekening Efek ini ditolak, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakan kepada Nasabah.

PASAL 3
PERSYARATAN AWAL

1. Sebelum transaksi Efek dilaksanakan, Nasabah wajib menyetorkan Deposit berupa uang dan/atau Efek sebagai setoran awal yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Kebijakan Perusahaan**.** Deposit berupa Efek akan dinilai oleh Perusahaan berdasarkan *market price* dan *hair cut* yang ditentukan oleh Perusahaan.

2. Deposit tersebut akan digunakan sebagai Jaminan transaksi Efek dan sebagai dasar penentuan Batas Transaksi *(Buying Power).*

3. Setelah Nasabah menyetorkan Deposit sebagaimana ayat (1) di atas, maka Perusahaan akan membukakan Rekening Efek Nasabah. Pembukaan Rekening Efek Nasabah oleh Perusahaan wajib diikuti dengan pembukaan Sub Rekening Efek pada LPP dan rekening dana atas nama Nasabah pada bank untuk masing-masing Nasabah, pembuatan nomor tunggal identitas nasabah *(Single Investor Identification)* pada LPP dan mendapatkan fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes).

Pasal 4
PENYIMPANAN DANA DAN/ATAU EFEK

1. Perusahaan wajib menyimpan Dana dan/atau Efek Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Penyimpanan Dana dan/atau Efek Nasabah wajib dilakukan terpisah dari Dana dan/atau Efek milik Perusahaan;

   b. Perusahaan wajib melakukan pencatatan atas seluruh Dana dan/atau Efek Nasabah dalam Rekening Efek Nasabah;

   c. Penyimpanan Dana Nasabah pada Rekening Efek Perusahaan untuk kepentingan Nasabah di Bank yang ditunjuk oleh Perusahaan yang dikhususkan hanya untuk menyimpan Dana Nasabah;

   d. Penyimpanan Efek di Sub Rekening Efek atas nama Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek Perusahaan di LPP;dan

   e. Saldo Efek pada Sub Rekening Efek di LPP adalah Efek yang dimiliki oleh Nasabah.

h. grant authority to the Company to obtain a written statement that the Company is obligated to obtain and conduct verification and identification of the documents which clarify the legal relation, assignment, and the authorization to act for and on behalf of another party,in the event the Customer is acting for and on behalf of another party and the other party is a Security Company, Mutual Fund Management and other Custodian Banks abroad which applies the Principle of Knowing the Customer which at least is equivalent to the Regulation of the Financial Services Authority Number 8 of 2023 concerning the implementation of Anti Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in Financial Services Sectors.

3. The Customer hereby guarantees that:

   a. This Opening of Stock Account is made by and for the Customer him/herself and not as an agent, nominee or a person trusted by someone else;

   b. The Customer is an adult, has a healthy mind and legally has the capacity to apply for this Opening of Stock Account;

   c. The Customer is not a person who was once declared bankrupt by the Commercial Court or a person who once was involved in a financial crime or a person who is serving his sentence;

   d. The Customer will not revoke this Opening of Stock Account whether profitable or incur losses over the Security Transaction; and

   e. This Opening of Stock Account is made based on his/her own will without any influence or coercion from the Company or any other party.

4. The Company and the Customer are obligated to sign this Agreement.

5. The Customer hereby declares to willingly conform and comply with all terms and conditions applicable to the Stock Account of the Customer, whether determined by an institute and/or an authorized Official in the Capital Market area or determined and applicable in the Company, whether current or which will exist in the future.

6. The Customer realizes that this Application for Opening of Stock Account has not yet or is not an evidence or an indication of any Approval from the Company for the Opening of Stock Account under the name of the Customer and the Company has absolute right to accept or reject this Application for Opening of Stock Account. If this Application for Opening of Stock Account is rejected, the Company is not under any obligation to render any explanation concerning the reasons of rejection to the Customer.

Article 3
PRELIMINARY REQUIREMENT

1. Prior to the Security transaction being executed, the Customer is obligated to pay a Deposit in the form of money and/or Stock as an initial deposit amount of which is determined based on the Policy of the Company. The Deposit in the form of Stock will be assessed by the Company based on the market price and hair cut determined by the Company.

2. The Deposit will be used as a Guarantee for the Security transaction and as the basis in determining the Buying Power.

3. After the Customer pays the Deposit as mentioned in paragraph (1) above, the Company will then open the Stock Account of the Customer. The Opening of Stock Account of the Customer by the Company is obligated to be followed by the opening of the Stock Sub Account at the LPP and the fund account under the name of the Customer at the bank for each customer, preparing the Single Investor Identification Number (SID) at the LPP and obtaining the Security Ownership Reference card (Akses).

Article 4
DEPOSIT OF FUND AND/OR STOCK

1. The Company is obligated to deposit Fund and/or Stock of the Customer with the following provisions:

   a. The Deposit of Fund and/or Stock of the Customer is obligated to be conducted separately from the Fund and/or Stock of the Company;

   b. The Company is obligated to conduct registration of all the Fund and/or Stock of the Customer in the Stock Account of the Customer;

   c. The Deposit of the Customer's Fund at the Stock Account of the Company for the benefit of the Customer at the Bank appointed by the Company which is specifically used only to deposit the Customer's fund;

   d. The deposit of Stock in the Stock Sub Account under the Customer's name which is registered in the Stock Account of the Company at the LPP; and

   e. The balance of Stock in the Stock Sub Account at the LPP is the Stock owned by the Customer.

2. Nasabah mempunyai hak dan mendapat kesempatan sewaktu-waktu dari Perusahaan untuk meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian saldo antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek pada LPP atau melalui fasilitas AKSes Nasabah dapat mengakses secara *real time* data kepemilikan Efek serta mutasinya dalam Sub Rekening Efek.

3. Nasabah menyetujui bahwa Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah dapat disimpan dalam Rekening Efek pada Bank Kustodian, LPP, LKP atau pihak manapun atas nama Perusahaan untuk kepentingan Nasabah, sepanjang terdapat catatan dalam Rekening Efek pada Bank Kustodian, LPP atau LKP tersebut bahwa Dana dan/atau Efek dimaksud milik Nasabah.

4. Nasabah hanya dapat melakukan penyetoran Dana dan/atau Efek ke Rekening Efek Nasabah atau penarikan Dana dan/atau Efek dari Rekening Efek Nasabah atas Persetujuan Perusahaan.

Pasal 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Perusahaan menyatakan dan menjamin bahwa :

   a. Dana dan/atau Efek Nasabah dalam Rekening Efek Nasabah hanya akan digunakan untuk kepentingan Nasabah semata-mata dalam rangka pelaksanaan Transaksi Efek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan melalui Transaksi Bursa sesuai dengan pesanan dari Nasabah;

   b. Perusahaan mengadministrasikan Dana dan/atau Efek yang terdapat di Rekening Efek Nasabah dengan baik dan benar;

   c. Perusahaan mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek atas nama Nasabah ke Rekening Efek Nasabah.

   d. Perusahaan memberikan pelindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan setiap keuangan nasabah serta data/informasi nasabah sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa :

   a. Semua pernyataan dan keterangan yang diberikan atau dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian ini dan/atau surat menyurat dan/atau berkas dan/atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini adalah benar dan akurat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada;

   b. Dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi jual Efek bukan Dana ataupun Efek yang berasal dari dan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun juga yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk pencucian uang *(money laundering)* dan/atau pendanaan terorisme;

   c. Pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang *(money laundering)* dan/atau pendanaan terorisme;

   d. Nasabah menjamin Transaksi Efek tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berikut dengan Perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini;

   e. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya apabila Nasabah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang *(money laundering)* dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan.

3. Nasabah akan menyelesaikan kewajiban atas seluruh Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan sesuai dengan pesanan Nasabah.

4. Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan atas kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat dari kelalaian atau kekeliruan Nasabah dalam memberikan pesanan kepada Perusahaan.

5. Nasabah menyadari sepenuhnya segala risiko dan kerugian yang timbul dalam rangka Transaksi Efek sebagai akibat dari tingginya risiko investasi karena perubahan harga Efek yang terjadi di Bursa dan/atau kelalaian dari Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah sehingga oleh karenanya Nasabah membebaskan Perusahaan atas segala risiko dan kerugian yang diderita Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada melepaskan haknya untuk menggugat dan/atau menuntut pihak manapun termasuk Perusahaan.

6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk menggunakan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) di KSEI dalam rangka pemanfaatan seluruh data Nasabah termasuk data pribadi, namun tidak terbatas pada kepentingan penerimaan, penyampaian, pengkinian, pemanfaatan, pertukaran, dan penyimpanan data dan/atau dokumen terkait dengan Nasabah yang terdapat di LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. The Customer has the right and the opportunity from time to time from the Company to request the report and/or test the conformity of balance between the balance of the Stock Account of the Customer in the bookkeeping of the Company with the balance of the Stock of the Customer in the Stock Sub Account at the LPP or through the facility of AKSes the Customer may access in real time the data of ownership of the Stock and its mutation in the Stock Sub Account.

3. The Customer agrees that the Fund and/or the Stock in the Stock Account of the Customer may be deposited in the Stock Account at the Custodian Bank, LPP and LKP or other parties under the name of the Company for the benefit of the Customer, provided that it is noted in the Stock Account at the Custodian Bank, LPP or LKP that the Fund and/or the Stock is owned by the Customer.

4. The Customer may only conduct payment of the Fund and/or the Stock to the Stock Account of the Customer or withdrawal of the Fund and/or the Stock from the Stock Account of the Customer with the Company's Approval.

Article 5
REPRESENTATION AND WARRANTY

1. The Company represents and warrants that:

   a. The Fund and/or the Stock of the Company in the Stock Account of the Company will only be used solely for the benefit of the Customer for purpose of executing the Security Transaction which implementation is conducted by the Company through the Exchange Transaction in accordance with the order of the Customer;

   b. The Company administers the Fund and/or the Stock in the Stock Account of the Customer properly and correctly; and

   c. The Company credits every proceeds of the sale, the exchange or the delivery of Stock under the name of the Customer to the Stock Account of the Customer.

   d. The Company provides protection, maintains confidentiality and security of the Fund and/or the Stock Account and appropriate Customer's data/information with the intention and objective approved by the Customer and in accordance with the applicable laws.

2. The Customer represents and warrants that:

   a. All statements and information provided or made by the Customer in this Agreement and/or correspondence and/or files and/or document related to this Agreement is true and accurate in accordance with the reality or existing fact;

   b. The Fund or Stock used for purpose of executing the sale transaction of the Stock is not the Fund or Stock deriving from and treated as means to commit criminal act or any crime whatsoever which may be categorized as violating the law and provisions of the applicable law in Indonesia including money laundering and/atau terorisme financing;

   c. This Opening of Stock Account is not intended and aimed for purpose of commiting the crime of money laundering and/or terorisme financing;

   d. The Customer warrants the Security Transaction is not conducted with the intention to deceive, obscure or avoid the reporting to the Financial Transaction Analysis Reporting Centre (PPATK) based on Law Number 8 of 2010 regarding The Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Act and Law Number 9 of 2013 regarding The Prevention and Eradication of Terorisme Financing Criminal Act along with its amendment which is effective from time to time during the validity of this Opening of Stock Account Agreement;

   e. The Customer is fully responsible if the Customer commits the Money Laundering Criminal Act and/or Terorisme Financing Criminal Act which is conducted without the knowledge of the Company.

3. The Customer will complete all obligations of the entire Security Transaction executed by the Customer through the Company in accordance with the order of the Customer.

4. The Customer will not sue the Company for any loss suffered by the Customer as a result of the default or mistake of the Customer in giving the order to the Company.

5. The Customer is fully aware of all risks and losses which arise in executing the Security Transaction as a result of the increasing of investment risk because of the change of price of the Stock at the Exchange and/or the default of the Security Transaction executed by the Customer hence therefore the Customer releases the Company from all risks and losses suffered by the Customer including but not limited to releasing its right to claim and/or sue any party including the Company.

6. The Customer hereby give approval to Company to use the Know Your Customer Principles Administration Service (LAPMN) at KSEI in the context of utilizing the Customer data including personal data, including but not limited to approval for the purposes of receiving, delivering, updating, utilization, exchange and storage of the Customer data and/or documents contained in LAPMN in accordance with applicable laws.

7. Sehubungan dengan Transaksi Efek melalui Perusahaan, Nasabah hanya terikat kepada Perusahaan yang melaksanakan Transaksi Bursa dan tidak terikat kepada pihak lain termasuk Perusahaan Efek lain, Bursa, LPP dan LKP yang menjadi pihak atau terkait dalam Transaksi Bursa.

8. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan bilamana diperlukan untuk memberikan sebagian/seluruh informasi dan/atau data lainnya berkaitan dengan Pembukaan Rekening Efek dan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh Bursa, LKP, LPP, OJK, atau oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal keterlambatan atau ketidakcocokan dalam proses pesanan atau Konfirmasi Transaksi Efek dan pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kerusakan pada transmisi alat-alat komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk melaksanakan Transaksi Efek, terjadinya suspend atau penghentian transaksi oleh Bursa dan/atau pengiriman saham oleh LPP dan ketidakmampuan membayar atau dilikuidasinya bank, LPP, LKP dan Bursa.

Pasal 6
PESANAN NASABAH

1. Nasabah dalam memberikan pesanan kepada Perusahaan untuk melakukan Transaksi Efek dapat disampaikan kepada pegawai Perusahaan yang berwenang dan/atau melalui sistem komputer di Perusahaan, secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek jarak jauh *(remote trading)*, perdagangan efek secara online *(online trading)* dan/atau melalui sistem elektronik lain yang telah ditentukan oleh Perusahaan.

2. Setiap pesanan Transaksi Efek yang disampaikan oleh Nasabah kepada Perusahaan adalah berdasarkan pada kemampuan penilaian dan pengetahuan Nasabah sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Nasabah tidak berhak untuk mengalihkan tanggung jawab dan/atau risikonya kepada Perusahaan dan/atau Direksi dan/atau Pegawai Perusahaan atas kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat atas pesanan Nasabah yang timbul dari suatu Nasihat, Keterangan dan/atau Informasi, termasuk hasil riset yang diperoleh dari Perusahaan, baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan Nasabah.

3. Untuk Nasabah yang melakukan Transaksi Efek melalui *online trading* wajib membaca, mengerti, memahami dan mengikatkan diri untuk menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Atas Ketentuan-Ketentuan Lotus *Online Trading System* (LOTS) yang terlampir dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek ini.

4. Nasabah dengan ini membebaskan PT Lotus Andalan Sekuritas dan Karyawannya dari segala bentuk tanggung jawab dan tuntutan atas segala kerugian, beban dan biaya yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan LOTS untuk Transaksi Efek termasuk tetapi tidak terbatas kepada risiko baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari gangguan dalam bentuk apapun, keterlambatan pesanan transaksi, virus komputer. Kerusakan dan kegagalan pada jaringan internet, adanya pencurian/perusakan sistem *(hacking),* kegagalan *software,* kegagalan *hardware,* kegagalan sistem dan penyalahgunaan LOTS *User ID, Password* dan *PIN* oleh pihak lain.

5. Setiap pesanan Transaksi Efek harus disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan atau secara elektronik pada sistem perdagangan Perusahaan. Jika pesanan dilakukan melalui telepon atau secara lisan maka untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, Nasabah dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengijinkan Perusahaan untuk merekam dengan suatu alat perekam setiap pesanan melalui telepon atau secara lisan yang diberikan oleh Nasabah diikuti dengan permintaan tertulis.

   Apabila terjadi Transaksi Efek atas pesanan Nasabah yang dilakukan melalui telepon atau secara lisan yang tidak diikuti dengan permintaan tertulis, maka segala akibat dan kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah karena pesanan dimaksud ditanggung sepenuhnya oleh Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya atas segala risiko akibat kesalahan dan/atau kelalaian dimaksud.

   Nasabah menyetujui bahwa Perusahaan berhak atas dasar itikad baik, menganggap bahwa pesanan tersebut adalah memang pesanan yang diberikan oleh Nasabah atau pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah dan isi pembicaraan merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("Hasil Rekaman") adalah benar adanya.

   Perusahaan dan Nasabah menyepakati bahwa Hasil Rekaman dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat apabila terjadi perselisihan di antara Perusahaan dengan Nasabah.

6. Suatu pesanan Transaksi Efek Nasabah hanya akan dilaksanakan oleh Perusahaan melalui Transaksi Bursa, apabila pemberian pesanan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

   a. Telah tersedia Dana dan/atau Efek yang cukup pada Rekening Efek Nasabah sebelum pelaksanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek;

7. With regard to the Security Transaction through the Company, the Customer is only bound to the Company executing the Exchange Transaction and is not bound to other parties including other Security Companies, Exchange, LPP and LKP which is a party or related to the Exchange Transaction.

8. The Customer hereby grants the power to the Company when necessary to provide part/all information and/or other data related to the Opening of Stock Account and for purpose of examination and/or investigation by the Exchange, LKP, LPP, OJK, or by the authorized institution in accordance with the prevailing laws and regulations.

9. The Customer hereby releases the Company from all responsibilities and obligation whatsoever in the event of any delay or discrepancy in the ordering process or the Confirmation of Security Transaction and the implementation of instruction as a result of the damage to the transmission of communication tools used by the Company to execute the Security Transaction, the occurrence of suspend or termination of transaction by the Exchange and/or delivery of shares by LPP and the inability to pay or liquidation of the bank, LPP, LKP and the Exchange.

Article 6
ORDER OF THE CUSTOMER

1. The Customer in giving the order to the Company to execute the Security Transaction may be conveyed to the authorized employee of the Company and/or through the computer system in the Company, verbally and/or written in the form of order letter, through electronic media and/or other communication media for Security trade including but not limited to security remote trading, security online trading and/or through other electronic system determined by the Company.

2. Every order of Security Transaction conveyed by the Customer to the Company is based on the ability to assess and the knowledge of the Customer him/herself without being influenced by anyone. The Customer is not entitled to assign his/her responsibility and/or risks to the Company and/or to the Board of Directors and/or the Company's Employee of the loss suffered by the Customer and as a result of the order of the Customer which arise from an Advice, Explanation and/or Information, including the result of the research obtained by the Company, whether upon request or not of the Customer.

3. For a Customer who is executing the Security Transaction through online trading is obligated to read, understand, comprehend and bind him/herself to agree with the terms and conditions contained in the Agreement on the Terms of Lotus Online Trading System (LOTS) attached and constitutes as one and an inseparable part of this Form of the Opening of Stock Account.

4. The customer hereby releases PT Lotus Andalan Sekuritas and its Employees from all forms of liabilities and claims which may arise in the future upon any loss, burden and cost incurred in relation to the use of LOTS for the Stock Transaction including but not limited to risk whether directly or indirectly as a result from the disturbance in any form whatsoever, the delay of transaction order, computer virus. The damage and failure of the internet, the existence of hacking, software failure, hardware failure and misuse of the LOTS user ID, Password and PIN by another party.

5. Every order of Security Transaction must be conveyed in writing to the Company or through electronic means at the trading system of the Company. If the order is conducted through the telephone or verbally then to avoid misunderstanding and in order to avoid difficulties in the future, the Customer hereby grants to and therefore allows the Company to record with a recording equipment of every order through the telephone or vebally made by the Customer followed by a written request.

   If the Security Transaction occurs for the Customer's order which is conducted through the telephone or verbally which is not followed by a written request, then all consequences and mistakes and/or default of the Customer because of the order is fully borne by the Customer and the Company is fully released of every risks as a result of such mistake and/or default.

   The Customer agrees that the Company has the right on the basis of good faith, considering that the order is indeed the order given by the Customer or a party which is granted the power by the Customer and the content of the conversation constitutes the whole or part of the instruction which is recorded ("The Recording") is true.

   The Company and the Customer agree that The Recording may be used as legal and binding evidence if any dispute occurs between the Company and the Customer.

6. An order of Security Transaction of the Customer will only be conducted by the Company through Exchange Transaction, if the order given has fulfill the following terms:

   a. Sufficient Fund and/or Stock is available in the Stock Account of the Customer prior to the execution of the Security Transaction for the settlement of the Security Transaction;

b. Apabila Efek milik Nasabah berada pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian lain, maka sebelum Nasabah melaksanakan Transaksi Efek, Perusahaan memerlukan adanya konfirmasi dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian lain di mana Efek milik Nasabah tersebut disimpan;

c. Apabila Nasabah tidak dapat menyediakan Dana dan/atau Efek yang mencukupi, maka Nasabah setuju untuk menanggung setiap dan/atau seluruh kerugian, denda, hutang, bunga dan semua biaya-biaya yang timbul untuk penyelesaian Transaksi Efek pada tanggal penyelesaian yang ditentukan;

d. Atas kebijakan Perusahaan, Nasabah dapat melakukan Transaksi Efek sesuai dengan Batas Transaksi yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu, dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib menyetor Dana dan/atau Efek pada tanggal Penyelesaian Transaksi Bursa;

e. Pesanan Nasabah harus mencantumkan jumlah pesanan dan batasan harga *(limit order)*;

f. Pesanan Nasabah dapat mencantumkan umur pesanan *(session order* atau *day order)*;

g. Efek yang dapat ditransaksikan adalah Efek Bersifat Ekuitas;

h. Pesanan Transaksi Efek dilakukan oleh Perusahaan melalui Transaksi Bursa di Pasar Reguler, kecuali Nasabah memberikan pesanan melalui Pasar Tunai dan/atau Pasar Negosiasi;

i. Semua pesanan Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah wajib tunduk pada Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal dan Bursa yang berlaku; berikut tambahan-tambahan atau perubahan-perubahannya termasuk kebijaksanaan moneter dari Pemerintah dan segala keuntungan dan kerugian karena adanya Peraturan tersebut dimiliki dan ditanggung sepenuhnya oleh Nasabah.

7. Meskipun persyaratan pada ayat (6) di atas telah terpenuhi, Perusahaan tetap berwenang untuk tidak melaksanakan pesanan Nasabah, apabila Nasabah menyampaikan pesanan dalam kondisi tertentu seperti terjadinya perubahan pasar yang sangat cepat dan volume perdagangan yang cukup banyak, tidak ada atau tidak cukup wewenang, tidak praktis untuk dilaksanakan, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku lainnya.

8. Nasabah dapat membatalkan pesanannya setiap saat sebelum transaksi terjadi *(matching)* di Bursa.

9. Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi *short sell* dan apabila oleh sebab apapun juga Nasabah melanggar ketentuan mengenai transaksi *short sell* ini, maka Nasabah menyatakan Persetujuannya secara tegas untuk membayar denda yang besarnya setiap kali ditentukan oleh Perusahaan.

Pasal 7
PENGGUNAAN FASILITAS ONLINE TRADING

1. Perusahaan dengan ini memberikan izin kepada Nasabah untuk menggunakan Fasilitas Online Trading dan Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas Online Trading dari Perusahaan, dalam pelaksanaan Transaksi Efek melalui sistem yang telah disediakan oleh Perusahaan.

2. Nasabah dapat menggunakan Fasilitas Online Trading ini sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme perdagangan melalui Fasilitas Online Trading. Penggunaan Fasilitas Online Trading harus mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

3. Nasabah yang menerima Fasilitas Online Trading setuju untuk tidak merubah, membongkar, memodifikasi, dan/atau menyalahgunakan software/program komputer dari Fasilitas Online Trading Perusahaan.

4. Nasabah yang menggunakan Fasilitas Online Trading dan akan mengambil suatu tindakan dan atau mengambil keputusan investasi telah memastikan bahwa diri mereka sebagai orang yang telah cukup umur, cakap hukum, dan mampu untuk bertindak atau berinvestasi pada produk atau layanan yang disediakan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam yuridiksi mereka.

5. Nasabah wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan akses Fasilitas Online Trading yang dimilikinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada User ID, Password, dan PIN serta hal lain yang wajib dijaga kerahasiaanya. Penggunaan akses Fasilitas Online Trading merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Perusahaan menghimbau Nasabah untuk secara berkala mengganti Password dan/atau PIN untuk menjamin kerahasiaannya. Segala macam penyalahgunaan User ID, Password dan/atau PIN yang terjadi atau disebabkan karena kelalaian Nasabah adalah di luar tanggung jawab Perusahaan.

6. Nasabah memahami, mengetahui, mengakui dan menyetujui segala ketentuan mengenai penggunaan Fasilitas Online Trading yang ditetapkan oleh Perusahaan, khususnya mengenai cara kerja Fasilitas Online Trading, dan menyatakan bahwa setiap catatan yang dihasilkan secara elektronik oleh Fasilitas Online Trading ini adalah sah dan dapat menjadi dokumen yang sah dan mengikat Nasabah serta memiliki kekuatan hukum.

b. If the Stock owned by the Customer is at another Security Company and Custodian Bank, then prior to the Customer executing the Security Transaction, the Company requires confirmation from the other Security Company and/or Custodian Bank in which the Stock owned by the Customer is deposited.

c. If the Customer is unable to provide sufficient Fund and/or Stock, then the Customer agrees to bear each and/or every loss, fine, debt, interest and all expenses incurred which arise due to the settlement of the Security Transaction on the designated completion date.

d. Upon the policy of the Company, the Customer may execute the Security Transaction in accordance with the Buying Power determined by the Company from time to time, provided that the Customer is obligated to pay the Funds and/or Stock on the date of the Settlement of Exchange Transaction;

e. The Customer's order must include the amount of order and the limit order;

f. The Customer's order may include the session order or day order;

g. The Stock which may be executed in a transaction is Equity Stock;

h. The order of Security Transaction is conducted by the Company through Exchange Transaction in the Regular Market, unless the Customer gives the order through Cash Market and/or Negotiation Market; and

i. All orders of Security Transaction executed by the Customer is obligated to comply with the applicable Law, the Regulations and provisions in the Capital Market and Exchange area; along with its supplement or amendment including monetary policy from the Government and all the profits and loss as a result of such Regulation is owned and fully borne by the Customer.

7. Eventhough the requirement in paragraph (6) above has been fulfilled, the Company remains to have the authority to not execute the Customer's order, if the Customer conveys the order in a certain condition such as the very fast changing of the market occurs and the trade volume which is quite high, there is no or not enough authority, impractical to be executed, conflicting with other prevailing laws and regulations.

8. The Customer may cancel its order at anytime prior to the transaction occuring (matching) at the Exchange.

9. The Customer is not allowed to execute a short sell transaction and if due to any cause whatsoever the Customer violates the provision concerning this short sell transaction, then the Customer expressly declares his/her Approval to pay the penalty which amount at everytime is determined by the Company.

Article 7
THE USE OF ONLINE TRADING FACILITY

1. Company hereby gives license to the Customer to use Online Trading Facility and the Customer agrees to receive Online Trading Facility from Company in the implementation of the Securities Transaction through the system which has been provided by Company.

2. The Customer may use the Online Trading Facility to the extent that he has fulfilled the requirements and trading mechanism through the Online Trading Facility. The use of the Online Trading Facility must follow the existing regulation in the Indonesian capital market.

3. The Customer who receives the Online Trading Facility not to change, dismantle, modify, and/or abuse the software/computer program from the Company Online Trading Facility.

4. The Customers who use the Online Trading Facility and will take an action and/or make an investment decision have insured that they are people who are grown-ups or adults, well-versed in law, and able to act or invest in the product or services provided by Company in accordance with the existing laws and regulations in their jurisdiction.

5. The Customer shall be required and responsible to keep the access to Online Trading Facility con□dential he has, including but not limited to User ID, Password, and PIN and any and other matters which shall be kept con□dential. The use of the access of the Online Trading Facility constitutes full responsibility of the Customer. Company appeals the Customer to regularly change his Password and/or PIN in order to guarantee its confidentiality. Any and all abuses of User ID, Password and/or PIN which occur or caused by negligence of the Customer are beyond the responsibility of Company.

6. The Customer understands, knows, acknowledges and approves any and all terms and conditions regarding the use of the Online Trading Facility stipulated by Company, particularly regarding the working procedure of the Online Trading Facility, and declares that any note produced electronically by the Online Trading Facility is legal and may become legal documents and binding the Customer and has legal power.

7. Nasabah memahami, mengetahui, mengakui dan menyetujui serta bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan atas semua instruksi yang meliputi, namun tidak terbatas pada, data pesanan transaksi, instruksi penarikan dana, instruksi penebusan right atau warrant, instruksi penggantian Password dan/atau PIN, yang dimasukkan dan/atau disampaikan oleh Nasabah dan/atau ditujukan kepada Perusahaan berdasarkan data yang diterima oleh Perusahaan melalui Fasilitas Online Trading sekalipun tanpa disertai dengan tanda tangan Nasabah. Semua pesanan dan instruksi yang masuk dan/atau diterima oleh Perusahaan melalui Fasilitas Online Trading merupakan tanggung jawab Nasabah dan menjadi bukti yang sah di mata hukum.

8. Perusahaan berhak membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam penggunaan Fasilitas Online Trading dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, termasuk namun tidak terbatas karena alasan pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Addendum ini dan/atau persetujuan lain antara Perusahaan dengan Nasabah.

9. Nasabah dengan ini menyatakan tidak akan menggunakan Fasilitas Online Trading ini untuk memanipulasi pasar dan/atau tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

10. Nasabah memahami dan mengetahui adanya kemungkinan terjadinya penundaan data dan pesanan Nasabah. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat dari penundaan tersebut.

11. Nasabah akan dikenai biaya penggunaan Fasilitas Online Trading sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan berhak sepenuhnya untuk mengubah ketentuan mengenai besarnya biaya tersebut dengan pemberitahuan kepada Nasabah sebelumnya.

12. Dalam hal Fasilitas Online Trading tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Nasabah dapat menghubungi Customer Service Perusahaan melalui komunikasi telepon pada jam bursa demi kenyamanan dan kemudahan Nasabah. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan pesanan Nasabah, baik untuk membeli atau menjual Efek yang dikarenakan gangguan komunikasi pada Perusahaan yang terjadi karena hal-hal di luar kuasa Perusahaan termasuk *Force Majeure* atau Keadaan memaksa yang menyebabkan *Customer Service* Perusahaan tidak dapat dihubungi.

13. Dengan memperhatikan ketentuan angka 12 di atas, dalam hal Nasabah memberikan pesanan beli dan jual melalui Customer Service, maka Customer Service akan melakukan verifikasi terhadap data Nasabah untuk keamanan Nasabah. Nasabah menjamin dan menyatakan bahwa apabila verifikasi Perusahaan telah dilakukan dengan baik dan dapat dibuktikan oleh Perusahaan, maka Nasabah akan menanggung setiap hak dan kewajiban yang timbul dari dilaksanakannya pesanan tersebut oleh Perusahaan.

14. Perusahaan akan menyampaikan konfirmasi transaksi yang telah dilakukan Nasabah pada hari bursa yang sama melalui email kepada Nasabah sesuai dengan alamat email yang telah didaftarkan pada Perusahaan. Konfirmasi yang telah dikirimkan oleh Perusahaan melalui alamat email tersebut dianggap telah diterima oleh Nasabah pada saat dikirimkan oleh Perusahaan, dan dengan ini Nasabah menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perusahaan melalui email tersebut merupakan konfirmasi yang bersifat akurat dan benar sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, serta tidak dapat digugat akurasi dan kebenarannya dan mengikat Nasabah.

15. Perusahaan berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi, mengubah dan atau menghentikan suatu bagian fitur Fasilitas *Online Trading* dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Nasabah.

16. Nasabah memahami risiko-risiko yang melekat pada transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *online* dan menyanggupi serta menyadari bahwa:

    a. Nasabah akan menempatkan pesanan jual/beli (*order*) secara seksama dan telah mempertimbangkan dengan baik dampak dari penempatan *order* tersebut;

    b. Sebelum menempatkan *order*, nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama informasi harga dan *volume* dari *order* yang akan ditempatkan. Namun demikian nasabah menyadari bahwa informasi *real-time* yang disajikan tidak menjamin bahwa *order* nasabah akan dilaksanakan pada harga tersebut. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan terjadi penundaan pada informasi *real-time* yang diterima nasabah;

    c. Pasar dapat bergerak begitu cepat, sehingga harga penawaran dan permintaan juga dapat berubah dengan cepat. Dari saat data *real-time* diterima nasabah sampai saat *order* dieksekusi, harga dapat berubah secara signifikan;

    d. Eksekusi *order* dilakukan berdasarkan antrian, namun karena satu dan lain hal ada kemungkinan bahwa perusahaan menunda pengiriman *order* ke Bursa;

    e. Pengiriman *order* secara *online* tidak berarti bahwa *order* tersebut pasti dieksekusi. Karena alasan-alasan tertentu, perusahaan berhak menolak *order* yang dikirimkan;

    f. Pembatalan atau perubahan *order* yang terdapat di layar nasabah mungkin saja tidak dapat dilaksanakan karena *order* tersebut sudah dieksekusi oleh perusahaan;

7. The Customer understands, knows, acknowledges and approves and holds responsibility for the truth and legality of any and all instructions which comprise of, but not limited to, transaction order data, fund withdrawal instruction, exercise right instruction or warrant, instruction for the change of Password and/or PIN, which is sent and/or submitted by the Customer and/or addressed to Company based on the date received by Company through Online Trading Facility even though it is not accompanied by signature of the Customer. All orders and instructions which enter and/or are received by Company through the Online Trading Facility constitute the responsibility of the Customer and become legal evidence before the law.

8. Company has the right to limit and terminate the access of the Customer in the use of the Online Trading Facility by notifying their reason to the Customer, including but not limited to the conditions set forth in this Addendum and/or other agreement between Company and the Customer.

9. The Customer hereby declares not to use this Online Trading Facility to manipulate the market and/or other actions which violate the law and/or contradictory to the existing laws and regulations in the capital market.

10. The Customer understands and knows about the possibility of delay of data and order of the Customer. Company shall not be responsible to any loss that may arise as the consequence of the delay.

11. The Customer will be chargeable for the use of the Online Trading Facility in accordance with applicable regulations. Company has fully the right to amend the conditions on the amount of the charges with a notification to the Customer before.

12. In case the Online Trading Facility fails to function appropriately, the Customer may get in contact with Customer Service Company by telephone communication on stock exchange hours for the convenience and facility of the Customer. Company holds no any responsibility to any and all delay in implementing the order of the Customer, either to buy or sell the Securities which due to communication disturbances or interruption at the Company which happens due to any and all matters beyond the power of Company including Force Majeure or Emergency which causes Customer Service of Company to be unable to be connected.

13. With due observance of the condition at point 12 above, in case the Customer gives order for purchase and sales through the Customer Service, the Customer Service will verify the data of the Customer for the safety of the Customer. The Customer guarantees and declares that if the verification of Company has been conducted properly and may be evidenced by Company, the Customer will bear any and all rights and obligations that arise from the implementation of the order by Company.

14. Company will submit confirmation of the transaction that has been conducted by the Customer on the same stock exchange day through the e-mail to the Customer in accordance with the e-mail address that has been registered with Company. The confirmation which has been sent by Company through the e-mail address is considered to have been received by the Customer at the time it is sent by Company, and hereby the Customer agrees that the confirmation which is given by Company through the e-mail constitutes accurate and correct information in accordance with the transaction which is conducted by the Customer, and may not be claimed of its accuracy and truth and shall bind the Customer.

15. Company fully has the right from time to time to renew, revise, amend and/or terminate any part of the features of the Online Trading Facility with or without a notification to the Customer.

16. The Customer hereby understand of the risks involved in the transaction through online trading facility and willing and aware of:

    a. The Customer will submit the sell/buy (order) in a carefull manner and has properly considered the effect of the order placement;

    b. Prior to order placement, the Customer will notice and carefully consider the price information and volume of the order placement. However, the Customer hereby acknowledge the awareness that the real-time information provided is not a guarantee that the order placement will be transacted at the price entered. The Customer is aware that there may be delay in the real-time information received by the Customer.

    c. Market movement can be very extremely volatile; therefore, the price bid and offer can also change instatenously. The share price can change substantially, from the time the Customer received the real-time data until the order is executed;

    d. The execution of order is based on order queue, however due to possible unforeseen circumstances there maybe an event where the Company postpone the delivery of order to the Exchange;

    e. The delivery of order through online does not guarantee the execution of the order. Due to various reasons, the Company holds the right to reject such order to be delivered;

    f. Termination or amendment of order shown on the media screen of the Customer may not be performed since the the said order has already been executed by the Company;

g. Dalam kondisi tertentu, aplikasi *online trading* dapat saja tidak berfungsi yang disebabkan adanya permasalahan di aplikasi dan/atau sistem perusahaan, perangkat yang digunakan nasabah dan/atau tidak befungsinya dukungan yang diperlukan dari pihak ketiga untuk memberikan layanan fasilitas online. Perusahaan berhak untuk melakukan tindakan untuk penanganan risiko dalam hal terjadinya hal tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan sistem, perbaikan sistem, dan penundaan order nasabah;

h. perusahaan akan melakukan intervensi, perubahan, penundaan dan/atau penolakan terhadap order nasabah apabila terjadi *erroneous* dan/atau permasalahan sistem atau hal-hal yang terjadi diluar parameter atau batasan sistem yang telah ditentukan melalui fasilitas *online* yang dapat mengakibatkan :
   1. terlampauinya batas transaksi (*trading limit*) nasabah;
   2. sistem perdagangan efek di Bursa dan/atau perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

17. Nasabah mengakui bahwa:

a. Segala rekomendasi atau informasi pasar, termasuk sinyal dan siaga perdagangan (Rekomendasi perdagangan), yang dikomunikasikan kepada nasabah oleh perusahaan atau orang lain dalam perusahaan atau oleh kontributor pada saluran diskusi perusahaan (Ruang Chat) atau oleh analis pasar Perusahaan (Analis Pasar), bukan merupakan penawaran untuk melakukan penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan;

b. Rekomendasi perdagangan tersebut, meskipun didasarkan pada informasi yang didapat dari sumber yang menurut perusahaan bisa diandalkan, hanyalah opini belaka dan bahwa informasi tersebut mungkin tidak lengkap dan tidak dapat diverifikasi; dan

c. Perusahaan tidak membuat representasi, jaminan, atau garansi atas, dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan atau profitabilitas dari rekomendasi perdagangan yang diberikan oleh perusahaan.

PENGGUNAAN FASILITAS AUTOMATED ORDERING

18. Fasilitas Automated Ordering adalah fasilitas pesanan beli dan jual yang dapat dilakukan secara otomatis apabila pergerakan saham telah memenuhi parameter tertentu yang telah ditetapkan oleh Nasabah melalui fitur yang tersedia pada LOTS.

19. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami dan mengetahui fungsi, cara kerja dan risiko dari masing-masing fasilitas Automated Ordering dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan atas segala klaim kerugian yang mungkin timbul akibat kekeliruan dalam menggunakan Automated Ordering ini.

20. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian maupun potensi kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas Automated Ordering oleh Nasabah, yang diakibatkan oleh segala bentuk gangguan jaringan, hilangnya data, penundaan pengoperasian sistem Fasilitas Online Trading, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau pengerusakan data, perubahan atau penggunaan informasi Nasabah oleh pihak lain yang tidak berwenang dan gangguan sistem lainnya yang menyebabkan Fasilitas Online Trading tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 8
KONFIRMASI TRANSAKSI EFEK

1. Perusahaan akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Efek secara tertulis kepada Nasabah melalui email, faksimile atau melalui media elektronik lainnya yang dapat dijangkau oleh Perusahaan. Setiap Konfirmasi Transaksi Efek yang dikirimkan atau dicetak secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang di Perusahaan

2. Perusahaan akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Efek kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas pada Hari Bursa yang sama dengan pelaksanaan Transaksi Bursa tersebut (T+0).

3. Nasabah berhak menyampaikan keberatan atas Konfirmasi Transaksi Efek, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa terhitung sejak tanggal pengiriman Konfirmasi Transaksi Efek kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

4. Nasabah dianggap menyetujui Konfirmasi Transaksi Efek yang dikirimkan oleh Perusahaan, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, Nasabah tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Perusahaan.

5. Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya, bahwa setiap keberatan dan/atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal ini atau bagian lain dari Perjanjian ini, bagaimanapun juga tidak dapat membatalkan Transaksi Efek.

Pasal 9
PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

1. Perusahaan akan menyerahkan Efek yang dibeli atau Dana hasil penjualan Nasabah ke Rekening Efek Nasabah pada tanggal jatuh tempo yaitu pada 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya Transaksi Efek (T+2) sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi Efek.

g. Under certain circumstances, online trading application may not function due to error in the application and/or the Company's system, the device used by the Customer and/or the malfunction support provided by the third party to ensure the service of the online trading facility. The Company has the right to immediately act on the risk management in such event including but not limited to system maintenance, recovery of system and postponement of the Customer's order;

h. The Company will intervene, amend, postpone and/or reject the Customer's order in the event of errorneous and/or system malfunction or other matters outside of the limits and parameters of the system which has been set in the online facility which may result in:
   1. the excess of trading limit of the Customer;
   2. the malfunction of the trading system of the Exchange and/or the Company.

17. The Customer hereby acknowledge that:

a. All recommendation or market information, including technical analysis indicators (Trading recommendation), which are communicated to the Customer by the Company or its representative or by contributor at media discussion group managed by the Company or by analysts (Market analyst), are not a form offer or solicitation to make a sale or purchase of securities;

b. Those trading recommendation, although based on information obtained from a souced who are deemed reliable by the Company, are only opinions and the said information may not be complete and unverifiable;

c. The Company makes no representation and warranty (expressed or implied) of any nature nor is any responsibility of any kind accepted with respect to the completeness or accuracy or profitability of information or trading recommendation given by the Company

USE OF AUTOMATIC ORDERING FACILITY

18. Automated Ordering Facility is purchase and sales ordering facility which may be conducted automatically if the movement of shares has fulfilled a certain parameter that has been stipulated by the Customer through features available in the Online Trading Facility.

19. The Customer hereby declares to have understood and known about the function, working procedure, and a risk of each Automated Ordering facility and Customer hereby discharges or releases Company for any and all claims for the loss which may arise as a result of a mistake in using this Automated Ordering.

20. The Customer hereby discharges or releases Company from any and all forms of responsibility to the loss as well as potential loss which happen, both directly and indirectly from the usage of the Automated Ordering Facility by the Customer, which is caused by any and all forms of network disturbances, loss of data, delayed operations of the Online Trading Facility system, computer virus, communication network damage, theft or destruction of data, change or use of information of the Customer by other party who is not authorized and other system disturbances that cause the Online Trading Facility not to be able to function appropriately.

Article 8
CONFIRMATION OF THE SECURITY TRANSACTION

1. The Company will deliver a written Confirmation of the Security Transaction to the Customer through email, facsimile or through other electronic media which may be reached by the Company. Every Confirmation of the Security Transaction delivered or printed through electronic media does not require the signature of the authorized official in the Company

2. The Company will deliver the Confirmation of the Security Transaction to the Customer as mentioned in paragraph (1) above on the same Exchange Day as the execution of the Exchange Transaction (T+0).

3. The Cusmoter has the right to express an objection to the Confirmation of the Security Transaction, at the latest 1 (one) Exchange Day as of the date of the delivery of the Confirmation of the Security Transaction as meant in paragraph (2).

4. The Customer is deemed to have agreed on the Confirmation of the Security Transaction delivered by the Company, if until the time limit as meant in paragraph (3) above, the Customer does not express his/her objection in writing to the Company.

5. The Customer fully understands and agrees that in any condition every objection and/or the outcome of submitting an objection as meant in this Article or other parts of this Agreement may not revoke the Security Transaction.

Article 9
SETTLEMENT OF THE SECURITY TRANSACTION

1. The Company will deliver the Stock purchased or the Fund from the sale of the Customer to the Stock Account of the Customer on the due date which is 2 (two) Exchange Days after the occurrence of the Security Transaction (T+2) as mentioned in the Confirmation of the Security Transaction.

2. Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah tersebut kepada Perusahaan yang timbul dari Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah.

3. Pembayaran Transaksi Pembelian Efek :
Dengan memperhatikan isi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d, atas setiap Transaksi Efek, Nasabah wajib membayar transaksi pembelian Efek kepada Perusahaan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya Transaksi Efek (T+2) pada jam 11.30 WIB ***In Good Fund*** di Rekening Bank Perusahaan.

4. Nasabah dapat mengambil atau mentransfer atau memindahkan Efek dari hasil pembeliannya kepada Perusahaan Efek lain dan/atau Bank Kustodian, setelah mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perusahaan, dengan ketentuan :

   a. Secepat-cepatnya pada 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya Transaksi Efek (T+2) dan Nasabah telah menyelesaikan/melunasi pembayaran Transaksi Efek; dan

   b. Pengambilan Efek dalam bentuk Warkat akan diteruskan oleh Perusahaan kepada LPP dari Sub Rekening Efek Nasabah secepat-cepatnya pada 7 (tujuh) Hari Bursa setelah terjadinya Transaksi Efek (T+7).

5. Apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran ke Rekening Bank Perusahaan sampai dengan 2 (dua) hari bursa setelah terjadinya transaksi Efek (T+2) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 3 maka pada 3 (tiga) hari setelah terjadinya transaksi (T+3) Perusahaan akan menginformasikan kepada Nasabah mengenai saldo dana negatif pada Rekening Efek Nasabah atau kewajiban yang harus dibayar Nasabah kepada Perusahaan dan meminta Nasabah untuk menutup saldo negatif serta Perusahaan akan memberlakukan penghentian transaksi beli Nasabah (*suspend buy*).

6. Apabila Nasabah belum juga menyelesaikan kewajibannya pada 4 (empat) hari setelah terjadinya transaksi Efek (T+4) di Rekening Bank Perusahaan maka Nasabah dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk sekarang dan di kemudian hari melalui Perjanjian ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perusahaan sehingga Perusahaan berhak untuk menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya atau dapat melakukan penjualan paksa (*forced sell*) di Pasar Reguler atas Efek dalam Rekening Efek Nasabah tanpa harus meminta persetujuan dari Nasabah dengan tujuan untuk menutupi pembayaran yang belum diterima Perusahaan dan Nasabah bersedia menanggung segala kerugian dan biaya yang timbul atas transaksi jual paksa (*forced sell*) tersebut. Tindakan dan urutan penjualan paksa (*forced sell*) atas Efek dalam Rekening Efek Nasabah oleh Perusahaan berpedoman kepada Efek Nasabah yang pembayarannya belum diselesaikan oleh Nasabah.

7. Pembayaran Transaksi Penjualan Efek :
Perusahaan akan membayar transaksi penjualan Efek kepada Nasabah selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya Transaksi Efek (T+2) pada jam 15.00 WIB ***In Good Fund*** di Rekening Bank Nasabah yang banknya sama dengan Bank Perusahaan;

8. Apabila Nasabah tidak menyerahkan Efek ke Rekening Efek Nasabah sampai dengan 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya Transaksi Efek (T+2), maka Nasabah dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, untuk sekarang dan dikemudian hari, melalui Perjanjian ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perusahaan untuk melakukan pembelian Efek atau membeli kembali Efek atas penjualan Efek yang dilakukan dengan tidak mempunyai kecukupan Efek pada T+2 Sesi 1 dengan tujuan untuk menutupi saldo Efek negatif atau Nasabah dengan ini menyetujui sepenuhnya untuk menanggung segala biaya penyelesaian transaksi secara otomatis *(Automatic Cash Settlement/ACS)* yang ditetapkan oleh LKP di mana biaya ACS tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

9. Perusahaan berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menggunakan hasil penjualan atau pembelian Efek di atas, untuk menyelesaikan atau melunasi semua kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian Efek, termasuk harga pembelian, denda, komisi, biaya dan kewajiban lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan.

10. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) tersebut di atas, Nasabah tidak dapat mengajukan klaim dan/atau tuntutan dalam bentuk dan cara apapun kepada Perusahaan, dan Nasabah juga dengan ini membebaskan Perusahaan atas segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat pemberian kuasa dan wewenang tersebut dan setelah terjadi penjualan atas Efek dimaksud, maka Perusahaan akan memperhitungkan hasil penjualan dimaksud dengan kewajiban gagal bayar atau gagal serah Efek dari Nasabah, dan selanjutnya memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

11. Untuk setiap keterlambatan pembayaran (gagal bayar) dan penyerahan (gagal serah) Efek yang dilakukan oleh Nasabah, maka Nasabah akan dikenakan denda atau penalti atau sanksi keterlambatan yang besarnya setiap kali ditentukan oleh Perusahaan.

12. Penentuan besarnya penalti atau sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran (gagal bayar) dan penyerahan (gagal serah) Efek yang dilakukan oleh Nasabah akan diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Nasabah.

2. The Fund and/or Stock in the Stock Account of the Customer may be used as a guarantee for the settlement of the Customer's obligation to the Company which arise from the Security Transaction executed by the Company.

3. The payment of the Purchasing of Stock Transaction:
By taking into account the content of the provision mentioned in Article 6 paragraph (6) letter d, for every Security Transaction, the Customer is obligated to pay the purchasing of Stock transaction to the Company, which is 2 (two) Exchange Days after the Security Transaction occurs (T+2) at 11.30 WIB **In Good Fund** to the Bank Account of the Company.

4. The Customer may withdraw or transfer or assign the Stock from the purchase to other Security Companies and/or Custodian Bank, after submitting a prior written application to the Company, with the provisions:

   a. Immediately on the 2 (two) Exchange Day after the Security Transaction occurs (T+2) and the Customer has completed/settled the payment of the Security Transaction; and

   b. The collecting of the Stock in the form of a Letter will be conveyed by the Company to LPP from the Stock Sub Account of the Customer at the earliest 7 (seven) Exchange Days after the Security Transaction occurs (T+7).

5. If the Customer does not conduct the payment to the Bank Account of the Company until 2 (two) Exchange Days after the Security Transaction occurs (T+2) as meant in Article 8 paragraph (3), then on the 3 (three) Exchange Day after the Security Transaction occurs (T+3), the Company will notify the Customer the negative fund balance on the Stock Account of the Customer or the obligation of the Customer payable to the Company and request the Customer to cover the negative fund balance of the Stock Account of the Customer and the Customer will be subject to a suspend buy.

6. If the Customer has not yet completed his/her obligation at the latest 4 (four) Exchange Days after the Security Transaction Occurs (T+4) at the Bank Account of the Company then the Customer hereby covenants and binds him/herself, currently and in the future, through this Agreement to grant full power and authority to the Company hence the Company has the right to use the Stock in the Stock Account of the Customer as guarantee over the bank credit or other financial institution or may execute forced sell over the Stock Account of the Customer in the Regular Market without having to request the approval from the Customer with the objective to cover the payment which has not been received by the Company and the Customer is willing to bear all losses and cost incurred by the forced sell transaction. The action and the sequence of the forced sell over the portfolio in the Stock Account of the Customer by the Company will be based on the Stock(s) of the Customer which obligation has yet to be settled by the Customer.

7. The payment of the Selling of Stock Transaction:
The Company will pay the selling of Stock transaction to the Customer at the latest 2 (two) Exchange Days after the occurence of the Security Transaction (T+2) at 15.00 WIB **In Good Fund** to the Bank Account of the Customer which has the same bank as the Company's bank.

8. If the Customer does not deliver the Stock to the Stock Account of the Customer until 2 (two) Exchange Days (T+2), then the Customer hereby covenants and binds him/herself, currently and in the future, through this Agreement grants full power and authority to the Company to execute the purchasing of Stock or repurchase the Stock upon the selling of the Stock which is conducted with no sufficiency of Stock on T+2 1st Session with the objective to cover the balance of the negative Stock or the Customer hereby fully agrees tp bear all costs of the settlement of the transaction (Automatic Cash Settlement/ACS) determined by LKP where the cost of ACS may change from time to time.

9. The Company has the right and full authority to use the proceeds of the sale and purchase of the Stock above, to complete or settle all obligations arising from the purchasing of Stock transaction, including the purchase price, penalty, commission, cost and other obligations owed by the Customer to the Company.

10. With regard to the matter as meant in paragraph (5), paragraph (6) and paragraph (8) mentioned above, the Customer can not file a claim and/or demand in the form and in any manner whatsoever to the Company, and the Customer shall also hereby releases the Company from all risks and losses which may arise as a result of the granting of the power and authority and after the occurence of the sale of Stock, then the Company will count the proceeds of the sale with the obligation of failure to pay or failure to deliver the Stock from the Customer, and subsequently notify in writing to the Customer.

11. For every delay in payment (failure to pay) and in delivery (failure to deliver) of the Stock conducted by the Customer, then the Customer will be subject to penalty or sanction of delay which amount shall every time be determined by the Company.

12. Determining the amount of penalty or sanction which is incurred due to late payment and delivery of the Stock conducted by the Customer will be notified in writing by the Company to the Customer.

13. Apabila terjadi perubahan denda atau penalti atau sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud di atas maka Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

14. Perusahaan berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menetapkan tata cara pembayaran transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (7) di atas dan ketentuan mengenai penalti dan sanksi.

Pasal 10
BIAYA, KOMISI DAN PAJAK

1. Berdasarkan Konfirmasi Transaksi Efek yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di atas, Nasabah wajib membayar:
   a. Biaya-biaya transaksi yang dikenakan Bursa;
   b. Imbalan jasa berupa komisi yang besarnya sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Perusahaan;dan
   c. Pajak Penjualan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan Efek dikenakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan melalui pemotongan dana pada Rekening Efek Nasabah dari hasil Transaksi Penjualan Efek dan penambahan dana pada Rekening Efek Nasabah dari hasil Transaksi Pembelian Efek.
3. Atas setiap keterlambatan Nasabah menyetorkan Dana atau menyerahkan Efek kepada Perusahaan pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi Efek, Nasabah dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu. Besarnya denda dihitung secara harian terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi Efek sampai dengan Nasabah membayar lunas seluruh kewajiban pembayarannya. Perusahaan berhak membebankan dan karenanya memperhitungkan denda tersebut pada Rekening Efek Nasabah.
4. Apabila terjadi perubahan biaya, komisi dan pajak sebagaimana dimaksud di atas, maka Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

Pasal 11
PELAPORAN

1. Perusahaan akan melaporkan secara periodik (bulanan) Salinan Rekening Efek *(Statement of Account)* kepada Nasabah mengenai posisi Dana dan Efek Nasabah selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan kalender berikutnya dan/atau laporan sewaktu-sewaktu sesuai permintaan Nasabah secara tertulis.
2. Laporan Rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikirimkan kepada Nasabah melalui faksimile, surat elektronik *(email),* kurir atau cara lain yang disepakati oleh Nasabah dan Perusahaan.
3. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap perbedaan atau perubahan data dan/atau informasi mengenai Salinan Rekening Efek Nasabah yang telah diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah penerimaan Salinan Rekening Efek Nasabah.
4. Selama Perusahaan belum menerima pemberitahuan tertulis dari Nasabah mengenai perbedaan atau perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ini, maka data dan informasi mengenai posisi Dana dan/atau Efek Nasabah yang ada pada Perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Rekening Efek Nasabah adalah yang benar.

Pasal 12
PEMBEKUAN REKENING EFEK

1. Perusahaan berhak melakukan pembekuan Rekening Efek jika Nasabah tidak melakukan transaksi Efek selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut.
2. Apabila Nasabah tidak melakukan mutasi Efek dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak ada saldo Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Rekening Efek Nasabah tersebut dinyatakan sebagai *Dormant Account* (Sub Rekening Efek Tidak Efektif).
3. Untuk setiap *Dormant Account* maka Nasabah akan dikenai Biaya Pemeliharaan setiap bulan sebagaimana yang ditetapkan oleh LPP.
4. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan wajib melaksanakan pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan Rekening Efek Nasabah Pemilik Rekening dan/atau Rekening Dana Nasabah (RDN) atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
5. Rekening Efek yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud di atas dapat diaktifkan kembali, apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perusahaan sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan/atau Pejabat/Instansi yang berwenang dan/atau apabila Perusahaan telah memperoleh perintah tertulis dari pejabat/instansi yang berwenang untuk mencabut pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Tindakan pembekuan Rekening Efek akan segera diberitahukan kepada Nasabah.

13. If a change of fine or penalty or sanctions of delay as meant above occurs then the Company will notify in writing to the Customer.

14. The Company has the right and full authority to determine the procedure of payment of the Security transaction as meant in Article 9 paragraph (3) and paragraph (7) above and the provision regarding penalty and sanction.

Article 10
COST, COMMISSION AND TAX

1. Based on the Confirmation of the Stock Transaction conveyed by the Company as meant in Article 8 paragraph (1) above, the Customer is obligated to pay:
   a. Transaction costs incurred by the Exchange;
   b. Service fee in the form of commission which amount is in accordance with the policy determined by the Company; and
   c. Income Tax (PPh) and Value Added Tax (PPN) for the sale transaction of the Stock incurred in accordance with the applicable tax regulation.
2. The costs as meant in paragraph (1) above is executed through the deduction of fund in the Stock Account of the Customer from the proceeds of the Saleof the Stock Transaction and the increasing of fund in the Stock Account of the Customer from the proceeds of the Purchasing of the Stock Transaction.
3. For every delay of the Customer paying the Fund or delivering the Stock to the Company at the due date as mentioned in the Confirmation of the Security Transaction, the Customer shall be subject to penalty amount of which is determined by the Company from time to time. The amount of penalty is calculated daily as of the due date as mentioned in the Confirmation of the Security Transaction until the Customer pays in full all of his/her payment obligation. The Company has the right to impose and therefore calculates the penalty at the Stock Account of the Customer.
4. If there is a change of cost, commission and tax as meant above, then the Company will notify the Customer in writing.

Article 11
REPORTING

1. The Company will periodically report (monthly) the Statement of Account to the Customer concerning the position of the Fund and Stock of the Customer at the latest on the 10th (tenth) of the next calendar month and/or the report which from time to time may be requested by the Customer in writing.
2. The Report of Account as meant in paragraph (1) above may be delivered to the Customer through facsimile, email, courier or other methods agreed upon by the Customer and the Company.
3. The Customer is obligated to convey a written notification on any differences or changes of data and/or information concerning the Statement of Account which has been delivered at the latest 1 (one) Exchange Day after receiving the Statement of Account of the Customer.
4. As long as the Company has not yet received the written notification from the Customer concerning the differences or changes of the data and/or information as meant in this paragraph (3), then the data and information concerning the position of Fund and/or Stock of the Customer at the Company as mentioned in the Statement of Account is correct.

Article 12
SUSPENSION OF THE STOCK ACCOUNT

1. The Company has the right to conduct the suspension of the Stock Account if the Customer does not execute the transaction of the Stock within a period of 1 (one) consecutive year.
2. If the Customer does not execute the mutation of Stock within a period of 6 (six) consecutive months and there is no balance of Fund and/or Stock in the Stock Account of the Customer then in compliance with the prevailing laws and regulations the Stock Account of the Customer shall be declared as a Dormant Account.
3. For every Dormant Account the Customer will incur a monthly Maintenance Fee as determined by the LPP.
4. By paying attention to the applicable provisions of the Laws and Regulations, the Company is obliged to implement freezing or blocking or confiscation of the Stock Account of the Customer and/or Fund Account of the Customer (RDN) on orders from authorized officials/agencies
5. The Stock Account which has been suspended as meant above may be reactivated, if the Customer submits an application in writing to the Company in acccordance with the procedure and accompanied by the fulfillment of requirements determined by the Company and or the authorized Official/Institution, and/or if the Company has received a written order from the relevant official/authority to lift the freeze or blocking or seizure of the Securities Account of the Stock Account in accordance with the prevailing laws and regulations
6. The action to suspend the Stock Account will immediately be notified to the Customer.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* di sini adalah, suatu keadaan di luar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Kejadian mana adalah, antara lain terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang di luar kehendak dan kemampuan Bursa dan/atau LKP dan/atau LPP yang mengakibatkan Jakarta Automatic Trading System (JATS) dan/atau sistem pengendalian risiko *(risk management system)* LKP dan/atau LPP tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otoritas perbankan dan/atau kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa dan/atau sistem pengendalian risiko LKP dan/atau LPP) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu dan/atau tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh negara, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, sabotase, ledakan bom, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, demikian pula kejadian-kejadian di luar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit.
2. Masing-masing pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure.*
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan segera pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak saat terjadinya *Force Majeure* dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure*.
4. Apabila pemberitahuan tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* melebihi 3 x 24 jam maka pihak yang berkepentingan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

Article 13
FORCE MAJEURE

1. What is meant by Force Majeure is, a condition beyond the mistake and/or power of either one of the parties in this Agreement which causes the implementation of the rights and obligations stipulated in this Agreement to be unenforceable and delayed. The event of which, among others the event and/or condition beyond the intention and the ability of the Exchange and/or the LKP and/or the LPP which results in the Jakarta Automatic Trading System (JATS) and/or the risk management system of LKP and/or LPP can not function properly and/or the dormant of the trade in the Exchange and/or the failure and/or the malfunction of and/or the dormant of the banking authority system and/or the technical failure (whether the hardware and/or the software of the Exchange and/or the risk management system of the LKP and/or LPP) and other condition or events with similar type and/or the government action in the field of monetary, act of acquisition and/or deprivation by the state, strike, disturbance, riot, sabotage, bomb explosive, rebellion, war whether announced or not, and also other events beyond the control of human being such as fire, flood, volcano eruption, earth quake, hurricane, epidemic of a disease.
2. Each party will not be held liable to the other party in the event of not being able to enforce or a delay in the implementation of the obligation of each party as determined in this Agreement which is a direct consequence of the Force Majeure.
3. If the Force Majeure occurs, then the party affected by the Force Majeure must immediately notify at the first chance to the other party which is followed by a written confirmation at the latest 3x24 hours as of the occurence of the Force Majeure and must be able to prove that the delay or the inability to enforce the provision in this Agreement is a direct consequence of the Force Majeure.
4. If the written notification concerning the Force Majeure exceeds 3x24 hours then the interested party may terminate this Agreement unilaterally with the method as determined in Article 14 of this Agreement.

Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Nasabah atau Perusahaan setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya.
2. Kendatipun Perjanjian ini telah berakhir atas dasar ketentuan dalam Pasal ini atau atas dasar Pasal lainnya, Nasabah dan Perusahaan tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian yang telah dilaksanakannya sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
3. Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian pengakhiran dan/atau pembatalan Perjanjian ini tidak memerlukan Putusan Pengadilan.

Article 14
TERMINATION OF THE AGREEMENT

1. This Agreement may be terminated by the Customer or the Company at any time by written notification from one party to the other within 7 (seven) Exchange Days prior to the intended date of termination.
2. Eventhough this Agreement has been terminated based on the provision in this Article or based on other Articles, the Customer and the Company remain to be obligated to settle all of its existing legal obligaton as a consequence of the implementation of the Agreement which has been implemented prior to the date of the termination of this Agreement.
3. With regard to the termination of this Agreement, The Parties hereby agree to waive Article 1266 of the Civil Code, therefore the termination and/or revocation of this Agreement does not require the Court's Decision.

Pasal 15
PENUTUPAN REKENING EFEK

1. Perusahaan berhak secara sepihak menutup Rekening Efek Nasabah di Perusahaan apabila Nasabah secara berturut-turut 3 (tiga) kali atau lebih dalam 1 (satu) bulan melakukan tindakan gagal bayar dan/atau gagal serah Efek.
2. Perusahaan juga berhak untuk melakukan penutupan atas Rekening Efek Nasabah jika Rekening Efek Nasabah dinyatakan sebagai *Dormant Account* dan tidak membayar Biaya Pemeliharaan setiap bulan sebagaimana yang ditetapkan oleh LPP.
3. Perusahaan berhak untuk menolak instruksi transaksi dari Nasabah, dan/atau menutup rekening Efek nasabah serta mengakhiri Perjanjian ini apabila didapati kondisi/terindikasi sebagai berikut: a. Transaksi Efek dan/atau sumber dana yang dilakukan oleh Nasabah Pemilik Rekening terkait tindak pidana, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Ploriferasi Senjata Pemusnah Massal; b. Terdapat dalam daftar terduga teroris, organisasi teroris, dan/atau pendanaan ploriferasi senjata pemusnah massal; c. Informasi, dokumen-dokumen dan/atau dokumen pendukung lainnya yang diserahkan dan tertera dalam FPRE dianggap/diragukan kebenarannya, tidak valid, menyesatkan, atau palsu;
4. Sebagai akibat penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, tidak mengurangi kewajiban Nasabah untuk membayar dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Perusahaan.
5. Segala resiko akibat penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Nasabah dan Nasabah tidak akan menuntut atau mempermasalahkan Perusahaan dalam bentuk dan cara apapun juga.

Article 15
CLOSING OF THE STOCK ACCOUNT

1. The Company has the right to unilaterally close the Stock Account of the Customer in the Company if the Customer has 3 (three) or moretimes consecutively within 1 (one) month committed an act of failure to pay and/or failure to deliver the Stock.
2. The Company also has the right to conduct the closing of the Stock Account of the Customer if the Stock Account of the Customer is declared as a Dormant Account and does not pay the monthly Maintenance Fee as stipulated by the LPP.
3. The Company has the right to refuse transaction instructions from Customers, and/or close the Stock Account of the Customer and terminate this Agreement if found conditions/indications as follows: a. Securities transactions and/or sources of funds committed by the Customer are related to criminal acts, Money Laundering, Terrorism Funding, and/or Proliferation of Weapons of Mass Destruction; b. Are on the list of suspected terrorists, terrorist organizations, and/or proliferation of weapons of mass destruction; c. Information, documents and/or other supporting documents submitted and listed in FPRE is considered/doubtful to be true, invalid, misleading, or false.
4. Whereas as a consequence of the closing of the Stock Account of the Customer, does not diminish the obligation of the Customer to pay and setlle all of his/her obligation to the Company..
5. All risks as a result of the closing of the Stock Account of the Customer is borne and fully paid by the Customer and the Customer will not sue or question the Company in any form and manner whatsoever.

Pasal 16
NASABAH MENINGGAL DUNIA

1. Jika Nasabah Perorangan meninggal dunia, maka Perusahaan berhak meminta salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui pihak mana yang berhak menerima warisan Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

Pasal 17
KUASA

1. Dalam rangka melaksanakan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan, untuk atas nama Nasabah:

   a. Membuka Sub Rekening Efek dan *Single Investor Identification* atau *SID* pada LPP;

   b. Membuka Rekening Dana Nasabah pada Bank

   c. Memberikan wewenangan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk Nasabah untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perusahaan sehubungan dengan Rekening Efek Nasabah (jika ada);

   d. Menaruh dan menempatkan atau memindahkan Dana dan/atau Efek dari Rekening Dana dan/atau Rekening Efek Nasabah sesuai dengan instruksi Nasabah dan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa;

   e. Memberikan segala dokumen, data, informasi dan keterangan lainnya terkait dengan Rekening Dana Nasabah kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Perusahaan dan LPP.

   Untuk keperluan tersebut di atas, dengan ini pula Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek Nasabah dan Rekening Efek Nasabah, membuat, menyuruh membuat semua surat yang diperlukan, menandatangani semua surat tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek/Dana dari Rekening Efek Nasabah, menerima Efek, saham bonus, HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), waran, dividen atau dana hasil *Corporate Action* dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek di LPP dan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan, untuk atas nama Nasabah menjual Efek Nasabah atau membeli Efek dengan Dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Untuk keperluan tersebut di atas, dengan ini pula Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek Nasabah dan Rekening Efek Nasabah, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Efek Nasabah, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek dari Rekening Efek Nasabah dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka menjual Efek Nasabah atau membeli Efek dengan Dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.

3. Pemberian kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ini, tidak dapat dicabut selama berlakunya Perjanjian ini dan sampai diselesaikannya seluruh kewajiban hukum atau pembayaran Nasabah atas dasar Perjanjian ini.

Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini, baik mengenai cidera janji, perbuatan melawan hukum maupun mengenai pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah untuk mufakat akan diselesaikan melalui Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase. Keputusan LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

2 Nasabah dan Perusahaan menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk dan cara apapun kepada instansi peradilan atau lembaga perwasitan lain, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perselisihan atau sengketa yang diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), kecuali untuk pelaksanaan putusan LAPS SJK tersebut.

Article 16
THE CUSTOMER DIED

1. If an Individual Customer died, then the Company has the right to request a copy of the death certificate, a statement of right to inherit, deed of will and other documents which in the opinion of the Company is necessary to find out which party who is entitled to receive the inheritance from the Customer who died.

Article 17
POWER OF ATTORNEY

1. For purpose of enforcing the terms and conditions in this Agreement, the Customer hereby grants the power to the Company, for and on behalf of the Customer to:

   a. Open a Stock Sub Account and Single Investor Identification or SID at the LPP;

   b. Open a Fund Account of the Customer at a bank;

   c. Grant authority to a Third Party appointed by the Customer to give the order and/or instruction to the Company with regard to the Stock Account of the Customer (if any);

   d. Place or locate or transfer the Fund and/or Stock to or from the Fund Account and/or Stock Account of the Customer in accordance with the instruction of the Customer and for purpose of settling the Exchange Transaction;

   e. Deliver all documents, data, information and other information related to the Fund Account of the Customer to the OJK (Financial Services Authority), the Company and LPP.

   For the purpose mentioned above, the Customer hereby grants the power to the Company to represent and act for and on behalf of the Customer to appear before the institution or agency or governement or private official, to discuss, to provide and receive information or explanation related to the Fund or Stock of the Customer and the Stock Account of the Customer, to make or instruct to make all letters required, to sign all the letters, to execute or receive and provide the receipt of payment, to place or transfer or withdraw the Stock/Fund from the Stock Account of the Customer, to receive the Stock, bonus share, rights issue, warrants, dividend or funds from Corporate Action and all other legal action necessary for purpose of opening a Stock Sub Account at the LPP and for purpose of settling the Exchange Transaction.

2. For purpose of fulfilling his/her obligation in this Agreement, the Customer hereby grants the power to the Company, for and on behalf of the Customer to sell the Stock of the Customer or purchase the Stock using the Fund of the Customer in the Stock Account to cover the negative balance for purpose of settling the Exchange Transaction. For purpose mentioned above, the Customer hereby grant the power to the Company to represent and act for and on behalf of the Customer to appear before the institution or agency or governement or private official, to discuss, to provide and receive information or explanation related to the Fund or Stock of the Customer and the Stock Account of the Customer, to make or instruct to make all letters or deeds required, to sign all the letters or deeds, to execute or receive and provide the receipt of payment, to place or withdraw the Fund from the Stock Account of the Customer, to execute or receive the delivery, to place or transfer or withdraw the Stock from the Stock Account of the Customer and all other legal action necessary for purpose of selling the Stock of the Customer or purcasing the Stock using the Fund of the Customer in the Stock Account to cover the negative balance for purpose of settling the Exchange Transaction.

3. The granting of power as mentioned in this Article 15 can not be revoked for as long as this Agreement is valid and until the completion of all legal obligations or payment of the Customer under this Agreement.

Article 18
SETTLEMENT OF DISPUTE

1. The Parties hereby agree that all differences of opinion, disputes and disputes arising from and/or in connection with this Agreement or implementation of this Agreement, whether regarding breach of contract, tortious acts law or regarding the termination or validity of this Agreement which cannot be resolved peacefully and by deliberation to reach consensus will be resolved through Arbitration by Alternative Dispute Resolution Agencies Financial Services (LAPS SJK) which are held according to regulations and events of the LAPS SJK arbitration, located in Jakarta, Indonesia and will be decided by the Arbitration Panel. LAPS SJK decisions are final and binding.

2. The Customer and the Company declares to release their right to file a claim, suit, or an application in any form and manner whatsoever to the judicial institution or other arbitration institution, regarding all matters related to the dispute or conflict which is settled through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), except for the execution of LAPS SJK's decision.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perusahaan berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas Rekening Efek Nasabah.
2. Perusahaan tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun juga atas Dana dan/atau Efek Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek Nasabah, kecuali atas dasar Perjanjian ini untuk kepentingan Nasabah.

   Jika Nasabah dan Perusahaan bermaksud untuk melakukan tindakan lain terkait dengan penggunaan Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah, maka hal tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian lain yang terpisah dan tidak terkait dengan Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan setuju untuk mengikatkan diri serta mengerti bahwa Perjanjian ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh Perusahaan sebagaimana terbukti dengan tanda tangan salah satu dari Wakil Perusahaan yang telah diberi wewenang pada tempat yang telah disediakan di bawah ini.
5. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.
6. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek pada Perusahaan dan Dokumen-Dokumen Lain yang terkait dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek tersebut.

Artilce 19
MISCELLANEOUS

1. The Company has the right to conduct periodic evaluation on the activity of the Stock Account of the Customer.
2. The Company has no right to conduct any action whatsoever over the Fund and/or Stock of the Customer in the Stock Account of the Customer, except on the basis of this Agreement and for the benefit of the Customer.

   If the Customer and the Company intend to conduct other actions related to the use of Fund and/or Stock in the Stock Account of the Customer, then such matter will be regulated in another separate agreement which is not related to this Agreement.
3. If there is a change in the legal provision and the laws and regulations which results in one or more of the articles in this Agreement becoming illegal or null and void, then the Customer hereby declares to willingly amend the terms and conditions in this Agreement in order to comply with the applicable legal provision and the laws and regulation.
4. The Customer has read and understands this Agreement and agrees to bind him/herself and understands that this Agreement will not be in effect prior to being properly accepted by the Company as proven by the signature of one of the representative of the Company who has been granted the authority at the space available below.
5. Any matters which have not yet been regulated or have not been sufficiently regulated in this Agreement will be further regulated by the Company.
6. This Agreement has been adapted to the provisions of statutory regulations including the provisions of the Financial Services Authority (OJK) regulations
7. This Agreement constitutes one and inseparable part with the Opening of the Stock Account Form in the Company and other Documents related to the Opening of the Stock Account Form.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan akal pikiran yang sehat, tanpa adanya unsur paksaan, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan mengikat Para Pihak.
In witness whereof this Agreement is made truthfully, with a healthy mind, without any coercion, to be used accordingly and binding on the parties.

_____ , _____ - _____ - _____
dd *mm* *yyyy*

Pihak Pertama */ First Party*
PT Lotus Andalan Sekuritas

Pihak Kedua */ Second Party*

Materai Rp 10,000 / Stamp duty Rp. 10,000,-

Formulir Permohonan Simpan Hasil

Kepada
Yth. PT. Lotus Andalan Sekuritas
The City Tower Lt. 7
Jl. MH. Thamrin No. 81
Jakarta 10310

Dengan hormat,

Saya/kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Kode Nasabah : _____

Nama : _____

Alamat : _____

_____

_____

Nomor KTP : _____

Memohon kepada PT. Lotus Andalan Sekuritas agar efektif tanggal _____, atas setiap saldo surplus dari transaksi di Rekening Efek saya/kami tidak perlu ditransfer (simpan hasil).

Sebaliknya, jika terjadi saldo minus maka saya/kami akan mentransfer kekurangan atas saldo minus tersebut.

Demikian permohonan saya/kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Mengetahui,

Nasabah	**Sales**	**Kepala Cabang**
_____	_____	_____
Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan

Catatan:

Admin	**Finance**
Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan

Application To Retain Cash Balance Form

To
PT. Lotus Andalan Sekuritas
The City Tower Lt. 7
Jl. MH. Thamrin No. 81
Jakarta 10310

Dear Sir/Madam,

I/we the undersigned:

Client Code : _____

Name : _____

Address : _____

_____

_____

ID Card Number : _____

hereby request that effective from _____, any surplus balance resulting from transactions in my/our Securities Account does not need to be transferred.

Instead, if there is a negative balance, i/we will transfer the shortfall to cover the negative balance.

Thank you for your attention and cooperation.

Ascertained by,

Customer	**Sales**	**Branch Manager**
_____	_____	_____
Name & Signature	Name & Signature	Name & Signature

Notes:

Admin	**Finance**
Name & Signature	Name & Signature

Formulir Aktivasi Fasilitas LOTS

LOTS Facility Activation Form

Kepada */ To*
PT. Lotus Andalan Sekuritas

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan aktivasi fasilitas Lotus Online Trading System (LOTS) atas nama saya/kami sebagai berikut *I/we, the undersigned, hereby submit an activation LOTS facility on behalf of myself/ourselves, as follows:*

Nama / *Name* _____

Kode Nasabah / *Client ID* ☐☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐

Tipe Nasabah / *Client Type* ☐ Individu / *Individual* ☐ Institusi / *Institutional*

Diisi oleh Nasabah Institusi / *filled by Institutional Client*

Limitasi Akses / *access limitation* ☐ Ya / *Yes* ☐ Tidak / *Tidak*

Apabila pilih 'Ya' maka Nasabah hanya dapat melihat data dan laporan transaksi */ If 'Yes' is selected, Client will only be able to view transaction data and reporting*

Persetujuan Atas Ketentuan-Ketentuan LOTS / ***Agreement on the Terms of LOTS***

Produk / *Product*

Lotus Online Trading System (LOTS) merupakan produk PT. Lotus Andalan Sekuritas (Perusahaan) berupa Sistem Aplikasi untuk melakukan Transaksi Efek atau Saham secara real time melalui jaringan internet ke Sistem Perdagangan Bursa Efek Indonesia serta memberikan data Market Info, Market News dan Portofolio Nasabah. / *Lotus Online Trading System (LOTS), which is a product of PT. Lotus Andalan Sekuritas (the Company), is an application system used for real-time trading of securities or stocks through the internet network to the Indonesian Stock Exchange trading system. It also provides market information, market news, and client portfolio data.*

Syarat dan Ketentuan / *Terms and Conditions*

1. Setiap Pihak dapat mengakses LOTS setelah mendapat Kode Akses berupa User ID LOTS dan Password. */ Each party may access LOTS after obtaining an Access Code in the form of LOTS User ID and Password.*
2. Untuk melakukan transaksi Efek melalui LOTS, Nasabah harus membuka Rekening Efek terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari perusahaan. */ In order to conduct Securities Transactions through LOTS, customers must first open a Stock Account and obtain approval from The Company.*
3. Nasabah akan mendapatkan PIN setelah Rekening Efek disetujui oleh perusahaan dan dikirim melalui Email untuk keamanan dan kenyamanan dalam melakukan Transaksi Efek. */ Customers will receive a PIN after their Stock Account is approved by The Company, which will be sent via email for security and convenience in conducting Securities Transactions.*
4. Penggunaan User ID LOTS, Password dan PIN dalam setiap perintah atas Transaksi Efek Nasabah juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk melakukan Transaksi Efek Nasabah. */ The use of LOTS User ID, Password, and PIN in every instruction for Customer's Securities Transactions also implies granting authorization from the Customer to the Company to execute the Customer's Securities Transactions.*

5. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa User ID LOTS, Password dan PIN adalah bersifat rahasia dan Nasabah bertanggung jawab penuh menjaga dan merahasiakan User ID LOTS, Password dan PIN tersebut. / *The Customer fully acknowledges that the LOTS User ID, Password, and PIN are confidential, and the Customer bears full responsibility for safeguarding and keeping the LOTS User ID, Password, and PIN confidential.*
6. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa User ID LOTS, Password dan PIN adalah bersifat rahasia dan Nasabah bertanggung jawab penuh menjaga dan merahasiakan User ID LOTS, Password dan PIN tersebut. / *The Customer fully acknowledges that the LOTS User ID, Password, and PIN are confidential, and the Customer bears full responsibility for safeguarding and keeping the LOTS User ID, Password, and PIN confidential.*

   Jika Password dan PIN hilang atau disalahgunakan oleh Pihak Lain maka Nasabah dalam waktu dekat selambat-lambatnya 1x24 jam wajib melaporkan kepada Perusahaan. / *If the Password and PIN are lost or misused by a third party, the Customer is required to report to the Company within a maximum period of 24 hours.*
7. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data pesanan Transaksi Efek melalui LOTS, dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah serta merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat Nasabah. / *The Customer is responsible for the accuracy and validity of the data in the order for Securities Transactions through LOTS. Therefore, it is acknowledged by the Customer that no signature from the Customer is required, and the data submitted electronically serves as the sole valid and binding evidence for the Customer.*
8. Nasabah menyetujui cara kerja system dan mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh LOTS sebagai bukti aktifitas Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah. / *The Customer agrees to the operation of the system and acknowledges that the electronic records generated by LOTS serve as evidence of the Customer's Securities Transaction activities.*
9. Nasabah dengan ini membebaskan PT Lotus Andalan Sekuritas dan Karyawannya dari segala bentuk tanggung jawab dan tuntutan yang timbul dikemudian hari atas segala kerugian, beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan LOTS untuk Transaksi Efek termasuk tetapi tidak terbatas kepada resiko baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari gangguan dalam bentuk apapun, keterlambatan pesanan transaksi, virus computer. Kerusakan dan kegagalan pada jaringan internet, adanya pencurian/perusakan system (hacking), Kegagalan software, kegagalan hardware, kegagalan system dan penyalahgunaan LOTS User ID, Password dan PIN oleh pihak Lain. / *The Customer hereby releases PT Lotus Andalan Sekuritas and its employees from any liability and future claims arising from any losses, expenses, and costs incurred in connection with the use of LOTS for Securities Transactions, including but not limited to risks, whether direct or indirect, resulting from any form of disruption, transaction order delays, computer viruses, damages, and failures in the internet network, system theft/destruction (hacking), software failures, hardware failures, system failures, and misuse of LOTS User ID, Password, and PIN by third parties.*

Saya telah membaca, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas. / *I have read, understood, and agreed to the above terms and conditions.*

_____

Tanggal / *Date*

_____

Nama, Tanda Tangan dan Stempel (Institusi) / *Name, Signature and Stamp (Institutional)*

Formulir Aktivasi Fasilitas LOTS

LOTS Facility Activation Form

Diisi oleh petugas / *filled in by officer*

Diajukan / *Submitted*

Tanggal / *Date*

Jabatan / *Position* Sales Equity

Nama / *Name* Paraf/ *Sign*

Tanggal / *Date*

Jabatan / *Position* Customer Service

Nama / *Name* Paraf/ *Sign*

Tanggal / *Date*

Jabatan / *Position* Branch Manager

Nama / *Name* Paraf/ *Sign*

Catatan / *Note*

Tgl Buka Akun / *Opening Acc Date*

__ __ - __ __ - __ __

Tgl Pengkinian Data / Data Update Date

__ __ - __ __ - __ __

Tipe OLT / *OLT Type*

☐ Ya

☐ Tidak

Tipe Pembayaran/ *Payment Type*

☐ Kirim Hasil

☐ Simpan Hasil

Otorisasi / *Authorized*

Tanggal / *Date*

Divisi / *Division* Risk Management

☐ Disetujui / *Approved*

☐ Tidak Disetujui / *Rejected*

Nama / *Name* Paraf/ *Sign*

Tanggal / *Date*

Divisi / *Division* Finance

☐ Disetujui / *Approved*

☐ Tidak Disetujui / *Rejected*

Nama / *Name* Paraf/ *Sign*

Tanggal / *Date*

Divisi / *Division* Admin Client

☐ Disetujui / *Approved*

☐ Tidak Disetujui / *Rejected*

Nama / *Name* Paraf/ *Sign*

Tanggal / *Date*

Divisi / *Division* Director

☐ Disetujui / *Approved*

☐ Tidak Disetujui / *Rejected*

Nama / *Name* Paraf/ *Sign*

PETUNJUK PENGISI FORMULIR PEMILIK MANFAAT
(BENEFICIAL OWNER FORM)

Sebagai pengingat, Definisi Pemilik Manfaat *(beneficial owner)* adalah **Orang perseorangan** yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK *(ultimately own account)*, mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya *(legal arrangement)*, dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. (POJK nomor 8 tahun 2023)

Adapun **Penetapan Pemilik Manfaat *(beneficial owner)* untuk Nasabah Korporasi/Institusi** berdasarkan PERPRES nomor 13 tahun 2018 merupakan **Orang perseorangan** yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
4. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
7. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Petunjuk Pengisian Formulir Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner Form)* :

- Jika Nasabah merupakan Pemilik Manfaat atas rekening miliknya maka nasabah tidak perlu mengisi Formulir Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner Form)* tersebut.

- Jika Nasabah bukan Pemilik Manfaat atas rekening miliknya maka, nasabah wajib mengisi formulir pemilik manfaat dan melampirkan fotokopi kartu identitas Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)*. Selanjutnya, Pemilik Manfaat melakukan tanda tangan pada kolom “Nama pemilik manfaat dan tanda tangan” serta di ikuti dengan tanda tangan Nasabah yang bersangkutan pada kolom “nama nasabah dan tanda tangan”.

Contoh Umum Pengisian Formulir Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)*		
Pemilik Rekening Seorang Istri dengan status pekerjaan **"Ibu Rumah Tangga"**	Pemilik Rekening Seorang Anak dengan status pekerjaan **"Pelajar/Mahasiswa"**	Pemilik Rekening adalah Nasabah Korporasi atau Institusi
↓	↓	↓
Beneficial Owner adalah Suami	Beneficial Owner adalah Orang Tua	Beneficial Owner adalah Pemegang Saham Mayoritas
↓	↓	↓
Pemilik Rekening mengisi Formulir Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* dengan pengisian data/identitas Suami	Pemilik Rekening mengisi Formulir Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* dengan pengisian data/identitas Orang Tua	Pemilik Rekening mengisi Formulir Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* dengan pengisian data/identitas Pemilik Manfaat sebenarnya

FORMULIR REKENING DANA NASABAH (INDIVIDU)
APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT (INDIVIDUAL CUSTOMER)

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nama Nasabah (sesuai dokumen identitas) :
Name of Customer (as it appears on identity document)

……..……..

No. Single Investor ID :
Single Investor ID No. ……

No. Sub Rekening Efek :
Sub Securities Account No. ……

Nomor Customer* : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Customer Number

No. Rekening yang sudah ada : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Existing Account No.

Nomor Rekening Baru* : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
New Account No.

Dalam hal ini bertindak : Pribadi
In this matter acting *In Customer's interest*

Cabang* : | 0 | 4 | 5 | 8 | -KCP BEJ……..
Branch

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Name of Securities Company / Custodian Bank

……

Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian : ……
Code of Securities Company / Custodian Bank

Corporate ID KBB
KBB Corporate ID : ……

Tujuan Pembukaan Rekening : Investasi
Purpose of Opening of Account *Investment*

*) diisi oleh bank
**) filled in by the bank*

B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT

☐ **Giro, Mata Uang** |_|_|_|
Current Account, Currency

☐ **TAPRES**
TAPRES

☐ **BCA Dollar, Mata Uang** |_|_|_|
BCA Dollar, Currency

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Alamat (sesuai dokumen identitas) :
Address (as it appears on identity document)

……..……..

RT : |_|_|_|
RT

RW : |_|_|_|
RW

Kelurahan : ……..
Urban Village

Kecamatan : ……..
Sub district

Kota : ……..
City

Provinsi : ……..
Province

Kode Pos : ……..
Postal Code

Negara : ……..
Country

Alamat Domisili
Residence Address

……..……..

RT : |_|_|_|
RT

RW : |_|_|_|
RW

Kelurahan : ……..
Urban Village

Kecamatan : ……..
Sub district

Kota : ……..
City

Provinsi : ……..
Province

Kode Pos : ……..
Postal Code

Negara : ……..
Country

No.Telepon :
Telephone No.

|_|_|_|_| - |_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

No. HP :
Mobile Phone No.

|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alamat *E-mail* : ……
E-mail Address
(Alamat *e-mail* ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

NPWP : ☐ Individu *Individual* ☐ Suami/Istri *Couple* ☐ Tidak ada *Not Available*
Tax ID No.
No. ……

Tanda Pengenal : ☐ KTP *Resident's ID Card* ☐ Paspor *Passport*
Identity Card
No. ……

Berlaku s.d. : |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|
Valid until

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki *Male* ☐ Perempuan *Female*
Sex

Tempat Lahir : ……
Place of Birth

Negara Tempat Lahir : ……
Country of Birth

Tanggal Lahir : |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|
Date of Birth

Status Perkawinan : ☐ Lajang *Single* ☐ Janda / Duda *Widow /Widower /Divorced* ☐ Menikah *Married*
Marital Status

Agama : ☐ Islam *Islam* ☐ Hindu *Hinduism* ☐ Aliran Kepercayaan *Others* ☐ Katholik *Catholic* ☐ Budha *Buddhism* ☐ Kristen *Christianity* ☐ Khonghucu *Confucianism*
Religion ……

Kewarganegaraan : ☐ WNI *Indonesian* ☐ WNA, negara asal *Foreigner, country* ……
Nationality

KITAS / KITAP : ☐ Tidak Ada *Not Available*
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreiner)

☐ Ada, No. ……
Available, namely, No.
Berlaku s.d. |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|
Valid until

Bersambung ke halaman berikutnya….
Please turn over…

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/ merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia ☐ Ya ☐ Tidak
The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/ holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia *Yes* *No*

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Identitas Setara TIN** dan **Negara Domisili Pajak Nasabah pada kolom yang tersedia di bawah ini.**
*If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the **Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID** and the **Customer's Country of Tax Residency at the document below.***

TIN/Identitas Setara TIN/ Keterangan Lain *TIN/Equivalent Tax ID/ Other Information* :
1. .....
2. .....
3. .....

Negara Domisili Pajak *Country of Tax Residency* :
1. .....
2. .....
3. .....

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).**
*If any one of the **Countries of Tax Residency** above is United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).***

Pendidikan Terakhir *Last Education* :
☐ SD *Elementary School*
☐ SLTP *Junior High School*
☐ SMU *Senior High School*
☐ Akademi *Academy (non-degree)*
☐ Universitas *University*

Nama Referensi *Name of Referee* : .....

Nama Ibu Kandung *Mother's Name* : .....

Sumber Penghasilan *Source of Income* :
☐ Hasil Usaha *Business Proceeds*
☐ Hasil Investasi *Investment Proceeds*
☐ Orang Tua *Parents*
☐ Gaji *Salary*
☐ Lainnya *Others* .....

Nama Kantor / Sekolah *Name of Office / School* : .....

Jabatan / Pangkat *Position / Title* : .....

Bidang Usaha *Field of Business* : .....

Alamat Kantor / Sekolah *Address of Office / School* :

.....

.....

No. Telepon *Telephone No.* : ____ - ____ - _____

No. Faksimile *Fax No.* : ____ - ____ - _____

Pekerjaan *Occupation* :
☐ Pelajar / Mahasiswa *Pupil / Student*
☐ Ibu Rumah Tangga *Housewife*
☐ Karyawan Swasta *Private Employee*
☐ Pegawai Negeri *Civil Servant*
☐ TNI / Polri *Armed Forces / Police*
☐ Pjb. Negara / Daerah *State / Regional Official*
☐ Pensiunan *Retiree*
☐ Pengusaha Pabrikan *Manufacturer*
☐ Pedagang *Trader*
☐ Pengusaha Jasa *Service Provider*
☐ Dokter *Doctor*
☐ Pengacara *Lawyer*
☐ Akuntan *Accountant*
☐ Wartawan *Journalist (press)*
☐ Seniman *Artist*
☐ Notaris *Notary*
☐ Profesional lainnya *Other Professional*
☐ Lainnya *Others*

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun *Gross Income / Salary per Year* :
☐ 0 - 50 Juta *0 - 50 Million*
☐ > 50 Juta - 250 Juta *> 50 Million – 250 Million*
☐ > 250 Juta - 500 Juta *> 250 Million – 500 Million*
☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar *> 500 Million - 1,5 Billion*
☐ > 1,5 Miliar *> 1,5 Billion*

Penghasilan Lainnya per Tahun *Other Income per Year* : .....
☐ 0 - 50 Juta *0 - 50 Million*
☐ > 50 Juta - 250 Juta *> 50 Million – 250 Million*
☐ > 250 Juta - 500 Juta *> 250 Million – 500 Million*
☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar *> 500 Million - 1,5 Billion*
☐ > 1,5 Miliar *> 1,5 Billion*

Total Penghasilan per Tahun *Total Income per Year* :
☐ 0 - 50 Juta *0 - 50 Million*
☐ > 50 Juta - 250 Juta *> 50 Million – 250 Million*
☐ > 250 Juta - 500 Juta *> 250 Million – 500 Million*
☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar *> 500 Million - 1,5 Billion*
☐ > 1,5 Miliar *> 1,5 Billion*

Status Rumah *Home Status* :
☐ Milik Pribadi *Self-owned*
☐ Kontrak *Rented*
☐ Sewa / Kos *Monthly rent*
☐ Ikut orang tua *Owned by parents*

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

Nasabah dengan ini menyatakan :
Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
   All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions, claims and/or other legal actions in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
   Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA to Customer in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
   Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
   Customer hereby grants power with the right of substitution to:
   a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet dan memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
   *Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("**ACCOUNT**"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility and/or other banking facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*
   b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bank Indonesia, dan Instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
   BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK"), Indonesian Central Bank, and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;
   c. BCA untuk melakukan penutupan REKENING antara lain jika:
      i) Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
      ii) BCA diperintahkan untuk menutup REKENING oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
      iii) Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindakan pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
      BCA to close ACCOUNT if among others:
      i) Securities Company's or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;
      ii) BCA is ordered to close ACCOUNT by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and/or
      iii) Securities Company or Custodian Bank is indicated to commit criminal acts or other activities against the prevailing laws and regulations.
   d. OJK, Bank Indonesia, dan/atau Instansi Bewenang lainnya untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
   OJK, Indonesian Central Bank, and/or other competent authorities to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.
5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
   Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena sebab apapun juga termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; Nevertheless, the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.
7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebetan dan pemindahan dana kepada BCA.
   Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.

Bersambung ke halaman berikutnya….
Please turn over…

Paraf: _____

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

8. BCA berhak untuk melakukan pemblokiran REKENING, menolak transaksi terhadap REKENING dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah, dalam hal :
   BCA reserves the right to block the ACCOUNT, reject any transactions involving ACCOUNT, and/or terminate its relationship with Customer, if :
   a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
      Customer does not observe or abide by the prevailings laws and regulations;
   b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
      Customer fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
   c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
      Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
   d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
      Customer provide questionable information;
   e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
      Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
   f. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
      Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
   g. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
      In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
      - *Money game* , arisan berantai/berjenjang, *pyramid scheme* , dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran;
        Conduct money game, chain/tiered lottery, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
      - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
        Perform action/business in violation of applicable laws.
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING,termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
   Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
    Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oelh Nasabah tersebut.
    By providing e-mail address in letter C of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail adress as provided by Customer
12. Nasabah memiliki/tidak memiliki* NPWP. ***(*Coret yang tidak sesuai)***
    Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP) ***(*Cross out as appropriate)***
    Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
    If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:
    ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
    Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
    ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
    Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

..... , ...

Meterai
Duty stamp

Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK
BANK VALIDATION & REMARKS

DIPROSES OLEH *PROCESSED BY*	DISETUJUI OLEH *APPROVED BY*	CATATAN *NOTE*	Keterangan *Remarks*
		Kategori Nasabah : ☐ R ☐ S ☐ T ☐ P *Category of Customer :*	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) *The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)* — Ya ☐ Tidak ☐ Nasabah Wajib CRS *The Customer is subject to CRS* — ☐ ☐

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
   The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan (TAPRES atau BCA Dollar), BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
   The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account (TAPRES or BCA Dollar), BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the PASPOR BCA Card or BCA Dollar Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
   All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
   a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
      through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
   b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
      by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.
4. Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui fasilitas KlikBCA, fasilitas internet/mobile banking, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
   The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA facility, internet/mobile banking facility, over the counter services, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan inquiry atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
   Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
6. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
7. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
   The Customer Fund Account can only be closed:
   a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
      by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
   b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
      by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account

   Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
   The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini setuju bahwa BCA berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah antara lain jika:
   The holder of Customer Fund Account hereby agrees that BCA shall be entitled to close Customer Fund Account to manage if among others:
   a. Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
      The Securities Company or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;
   b. BCA diperintahkan untuk menutup Rekening Dana Nasabah oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
      BCA is ordered to close the Customer Fund Account by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and or
   c. *Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindak pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
      the Securities Company or Custodian Bank is indicated to commits criminal acts or other activity the prevailing laws and regulations.

   Dana yang tersisa pada Rekening Dana Nasabah tersebut akan dipindahkan ke rekening yang ditunjuk oleh pemilik Rekening Dana Nasabah atau jika ditentukan lain oleh otoritas yang berwenang, ke rekening lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hak dan kewajiban pemilik Rekening Dana Nasabah yang timbul sebelum penutupan Rekening Dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 ini akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
   The remaining balance in the Customer Fund Account shall be transferred to the account appointed by the holder of the Customer Fund Account or if instructed otherwise by the competent authorities, to another account appointed by the competent authorities. All accrued rights and obligations of the holder of the Customer Fund Account before the closing of Customer Fund Account as specified in this point 8 shall be settled between the holder of the Customer Fund Account and the Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
9. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
   BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
10. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
    The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
11. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
    Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA

Bersambung ke halaman berikutnya...
Please turn over...

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

12. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
    This Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:

    ☐ Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
    The Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
    ☐ Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
    The Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
    ☐ Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
    The Terms and Conditions for BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
    dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
    and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.

    BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada pemilik Rekening Dana Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
    BCA has given explanation and asked for confirmation from the holder of the Customer Fund Account about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.

13. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 12 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
    In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 12 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.

14. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 12 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
    The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 12 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

…….. , ……..……..……..…

Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name, Signature

IDS 0061-C-2025 (B-ENG) NRA

FORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU
TAX INFORMATION FORM - INDIVIDUAL

Form ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, & bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.
These form are made and signed in 3 (three) versions of languages, namely Indonesian, English, Chinese. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian, English, & Chinese then the version of Indonesian language shall prevail.

Cabang *Branch* : |__|__|__|__|..... Tanggal *Date* : |__|__|- |__|__|- |__|__|__|__|

Nomor *Customer Customer Number* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| *(diisi oleh Bank/for Bank use)*

Nama Nasabah *Customer Name* : .....

Negara Asal Sesuai Kartu Identitas *Country of Origin as shown on ID Card* : .....

Negara Tempat Lahir *Country of Birth* : .....
.....

Mohon berikan tanda √ pada pernyataan berikut.
Please tick [√] the box opposite the following statements as appropriate.

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia.
The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia.

☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No*

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number** (**TIN**)/**Identitas Setara TIN** dan **Negara Domisili Pajak** Nasabah.
*If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the **Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID** and the **Customer's Country of Tax Residency**.*

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain *TIN/Equivalent Tax ID/Other Information*	Negara Domisili Pajak *Country of Tax Residency*

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9** (**Request for Taxpayer Identification Number and Certification**).
*If any one of the **Countries** of **Tax Residency** above is the United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out **Form W-9** (**Request for Taxpayer Identification Number and Certification**).*

PERNYATAAN NASABAH
CUSTOMER'S STATEMENT

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

The Customer hereby confirms and states that:

1. Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.

   All the data or information provided in this form is correct, accurate, and complete and that PT Bank Central Asia Tbk (BCA) did not give any advice or consultation by any means whatsoever to the Customer in relation to the data or information provided in this form.
2. Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

   For the exchange of tax information between countries under international taxation agreements, the Customer hereby authorizes BCA to provide the Customer's data, including information on the Customer's account(s) and financial data to any tax authorities and/or any other competent authorities in compliance with the prevailing laws and regulations.
3. Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

   If there is a change in the data or information provided by the Customer to BCA, the Customer shall notify BCA of such change within a period of no later than 30 (thirty) calendar days of the occurrence of the change or within any other period as may be notified by BCA to the Customer in any form and by any means.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.

   The Customer is fully liable for the truth, accuracy, and completeness of the data or information provided by the Customer to BCA and the Customer hereby indemnifies BCA against any and all claims, proceedings, and/or any other legal actions that may arise therefrom as well as from the completion of this form.
5. Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

   The Customer agrees that BCA may terminate its relationship with the Customer if it is later found that the Customer has provided BCA with false, inaccurate, or incomplete data or information or that the Customer has failed to notify BCA of the change in the Customer's data or information within the prescribed period.

DIISI OLEH BANK *FOR BANK USE*			
Diproses Oleh ***FOR BANK USE***	**Keterangan** ***Remarks***		
		Ya *Yes*	Tidak *No*
	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) *The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)*	☐	☐
	Nasabah Wajib CRS *The Customer is subject to CRS*	☐	☐
(Nama Petugas BCA) *(Name of BCA Officer)*			

....., ...

(Nama Nasabah)
(Name of the Customer)

PDO 0013-C-2025 (M-ENG) RA. 1B/6B/10T

Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Perorangan

Nama : ……

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir	……
Apakah memiliki rekening/kartu kredit di Bank lain/ institusi lain?	☐ Ya, di Bank/Institusi …… Sudah berapa lama …… ☐ Tidak.
Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?	☐ Ya, Negara …… ☐ Tidak.
Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*? *) dapat lebih dari 1 (satu)	☐ Warisan ☐ Hibah/Hadiah ☐ Tabungan ☐ Gaji ☐ Hasil usaha ☐ Lainnya ……..

Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Korporasi/Badan Usaha

Nama : ……

Apakah memiliki rekening di Bank lain?	☐ Ya, di Bank …… Sudah berapa lama …… ☐ Tidak.
Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?	☐ Ya, Negara …… ☐ Tidak.
Apakah memiliki perusahaan anak dengan kepemilikan 25%/lebih?	☐ Ya, Bidang usaha apa saja …….. ☐ Tidak.

KETENTUAN TABUNGAN PRESTASI (“TAPRES”) PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGAN PRESTASI (“TAPRES”) ACCOUNT PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung rekening TAPRES BCA adalah perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut “**Penabung**”).
2. BCA akan menerbitkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dapat digunakan oleh Penabung untuk melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, dan transaksi lain yang ditentukan oleh BCA (selanjutnya disebut “**Transaksi**”) melalui konter, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi *Contactless*** adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *Contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA (tanpa harus melakukan *dip/swipe* Kartu PASPOR Tapres BCA) pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN).
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
   a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
   b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

   Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
   a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. TAPRES BCA Depositor means an adult individual who owns an identity card in accordance with the applicable law (hereinafter referred to as the “**Depositor**”).
2. BCA will issue a PASPOR Tapres BCA Card that can be used by the Depositor to make a deposit, withdrawal, transfer, payment, and other transactions as may be determined by BCA (hereinafter referred to as the “**Transaction**”) through the teller counter, BCA's Automated Teller Machine (ATM) and/or other facilities as may be determined by BCA.
3. **Contactless Transaction** is transaction carried out using a PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature by bringing the PASPOR Tapres BCA Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR Tapres BCA Card) to an Electronic Data Capture (EDC) machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
   a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
   b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

   The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
   a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA;

b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.

6. Kartu PASPOR Tapres BCA hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Kartu PASPOR Tapres BCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.
8. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA, Penabung akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi di mesin EDC pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Penabung wajib merahasiakan PIN dan OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan ke nomor *handphone* Penabung. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit *online* jika *merchant* mewajibkan Penabung memasukkan OTP. Penabung tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
9. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, Penabung dapat melakukan Transaksi *Contactless* dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *contactless* tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*.
10. Dalam melakukan Transaksi *Contactless*, Penabung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*¸termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi *Contactless* yang dapat dilakukan oleh Penabung.
11. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas, untuk kenyamanan Penabung, Transaksi *Contactless* tetap dapat dijalankan pada *merchant* tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penabung belum melakukan pengaturan Transaksi *Contactless*.

b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.

6. The PASPOR Tapres BCA Card is issued only for the benefit of the Depositor and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the TAPRES, including the misuse of the PASPOR Tapres BCA Card to make Contactless Transaction, Card shall be the sole liability of the Depositor.
7. The PASPOR Tapres BCA Card must not be used for purposes other than to conduct any of the Transactions.
8. Every time the Depositor uses the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor will be requested to enter a PIN or put a signature (only for certain Transactions on the EDC machine at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). The Depositor must keep the confidentiality of the PIN and OTP (One Time Password) sent to the Depositor's registered mobile number. The OTP is only required for certain transactions, including an online debit transaction for which the merchant requires the Depositor to enter the OTP. The Depositor must not disclose the Depositor's PIN and/or OTP to any other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN and/or OTP shall be the sole liability of the Depositor.
9. Notwithstanding the provisions as specified in point 8 above, the Depositor shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR Tapres BCA Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR Tapres BCA Card, or the competent authority in each country where the Depositor make such Contactless Transaction.
10. In conducting Contactless Transaction, the Depositor must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR Tapres BCA Card, and applicable regulations in each country where the Depositor conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Depositor.
11. Notwithstanding the provisions as specified in point point 10 above, for the convenience of the Depositor, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Depositor has not set up Contactless Transaction.

12. Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA secara *contactless* sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
13. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan Prima dan/atau Cirrus, mesin EDC BCA, atau mesin EDC lain melalui jaringan Maestro mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
14. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
15. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR Tapres BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA maka setiap Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
16. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung yang telah dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA.
17. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu PASPOR Tapres BCA-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA ke kantor cabang BCA.
18. Penabung dilarang menggunakan rekening TAPRES BCA untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkotika, atau tindak pidana lainnya.

12. The usage of PASPOR Tapres BCA Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Depositor.
13. The use of the PIN on BCA ATMs, other banks' ATMs among others through such networks as Prima and/or Cirrus, BCA EDC machine, or another party's EDC machine through the Maestro network has the same legal force as a written instruction signed by the Depositor.
14. If the PASPOR Tapres BCA Card is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
15. Any notice of theft or loss of the PASPOR Tapres BCA Card, whether submitted to a BCA branch office or provided via HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. The blockage will remain effective until BCA receives a written request from the Depositor to release the blocked account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Transaction made using the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card shall be the sole liability of the Depositor.
16. The written request to release the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card can be submitted by the Depositor to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card.
17. BCA will not process any Transaction involving the account whose PASPOR Tapres BCA Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such account can still receive incoming funds. To resume making Transactions on the account linked to such PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
18. The Depositor must not use the TAPRES BCA account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

19. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening TAPRES BCA untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkotika, atau tindak pidana lainnya.
20. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
    a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
    b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
    c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yangtidak benar kepada BCA;
    d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
    e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindakpidana.
21. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA tersebut.
22. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA kepada Penabung dapat dilakukan dengan cara:
    22.1 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA.

    Penabung dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

    22.2 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dikirimkan via *e-mail*.

    Penabung dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Penabung. Permintaan harus diajukan saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan TAPRES BCA.
23. Apabila Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang dikirim ke alamat Penabung diterima oleh Penabung dalam keadaan terbuka atau rusak maka Penabung harus mencantumkan keterangan ‘terbuka atau rusak’ pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Selanjutnya Penabung harus melaporkan ke kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA mengenai Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dimaksud.

19. The Depositor must not use the funds in the TAPRES BCA account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
20. BCA reserves the right to block the Depositor’s account, reject any transaction involving the Depositor’s account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
    a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
    b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
    c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
    d) the Depositor provides questionable information; and/or
    e) the Depositor’s source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
21. The Depositor is entitled to obtain a TAPRES BCA Account Activity Statement. If within 14 (fourteen) days after the TAPRES BCA Account Activity Statement is provided by BCA, the Depositor does not file any objection with a BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor is deemed to have accepted all the data contained in the TAPRES BCA Account Activity Statement.
22. The TAPRES BCA Account Activity Statement will be provided to the Depositor in the following manner:
    22.1 The TAPRES BCA Account Activity Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.

    Account Holders can access Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.

    22.2 The TAPRES BCA Account Activity Statement is sent to Depositor’s e-mail.

    The Depositors may request BCA to send the Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Depositor. The request must be submitted when the Depositor applies for the opening of a TAPRES BCA Account.
23. If the TAPRES BCA Account Activity Statement sent to the Depositor’s address is received by the Depositor in an opened or damaged condition, the Depositor must write a note 'opened or damaged' on the receipt for the TAPRES BCA Account Activity Statement. Furthermore, the Depositor must report such opened or damaged condition of the TAPRES BCA Account Activity Statement to the BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card by bringing such TAPRES BCA Account Activity Statement.

24. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening TAPRES BCA dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
25. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.

    Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Penabung yang bersangkutan.
26. Rekening TAPRES BCA akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAPRES BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAPRES BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
27. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
28. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

    Tanda Tangan
29. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

    Tanda Tangan
30. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TAPRES BCA kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TAPRES BCA milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tersebut.
31. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA yang digunakan oleh Penabung dimaksud.

24. If there is a discrepancy between the balance in the TAPRES BCA account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
25. The Depositor must pay all charges and fees for the issuance and/or use of the PASPOR Tapres BCA Card, including but not limited to the PASPOR Tapres BCA Card production/replacement fee, administration fee, transaction fee, and other charges and fees.

    The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Depositor in any form and by any means according to the applicable law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's account.
26. TAPRES BCA account will be automatically closed by the system if the balance in the account is Rp0,- (zero Rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
27. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
28. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.

    Signature
29. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.

    Signature
30. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the TAPRES BCA account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the TAPRES BCA account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with such account.
31. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of TAPRES BCA account, the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions of such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of such TAPRES BCA account used by the Depositor.

32. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening TAPRES BCA Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebetan rekening TAPRES BCA berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
33. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
34. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
35. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
36. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yangberlaku.
37. Data terkait rekening TAPRES BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.

    LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
39. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
40. Dengan membuka rekening TAPRES BCA maka Penabung tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

32. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's TAPRES BCA account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAPRES BCA account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
33. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
34. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a PASPOR Tapres BCA Card that is not caused by BCA's fault.
35. BCA is not responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
36. The Depositor hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Depositor constitute valid and conclusive evidence binding on the Depositor, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Depositor will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
37. All data connected with the TAPRES BCA Account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
38. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.

    The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
39. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
40. By opening the TAPRES BCA account, the Depositor is bound by and agrees to the terms and conditions applicable at BCA, including the provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card. BCA may at any time amend any provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesinsetoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAPRES BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Penabung *(floating)*. Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAPRES BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day*, *next day* atau *two days*) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAPRES BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAPRES BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
8. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, Penabung harus menunjukan Kartu PASPOR Tapres BCA-nya kepada petugas BCA. Penarikan atau pemindahbukuan dana akan diproses dengan menggunakan mesin EDC.
9. Penarikan tunai atau pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least Rp 5,000,000,- (five million Rupiah) and the subsequent deposits must be at least Rp 50,000,- (fifty thousand Rupiah) or another amount as notified by BCA from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a Cash Deposit Machine and/or through other facilities as determined by BCA.
3. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAPRES BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (floating). The status of good funds in the TAPRES BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAPRES BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
4. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor's TAPRES BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
5. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the depositor's failure to collect the rejected instrument.
6. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection (*inkaso*). Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection (*inkaso*) with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.
7. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through the ATM, and/or through other facilities as determined by BCA.
8. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer through the teller counter, the Depositor must produce the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA officer. To process the cash withdrawal or funds transfer transaction, BCA will use an EDC machine.
9. Cash withdrawals or fund transfers by Depositor's attorney-in-fact can only be made at the BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.

10. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu PASPOR Tapres BCA dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
11. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui konter dalam jumlah tertentu.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan/ ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yangberlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening TAPRES BCA yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.
6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA, rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA dapat diajukan melalui kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

10. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the PASPOR Tapres BCA Card and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the Transaction or otherwise request the original identity card of the Depositor. If the Depositor is unable to produce the Depositor’s identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the PASPOR Tapres BCA Card for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Depositor or refuse to process the Depositor’s Transaction until the Depositor can produce the Depositor’s original identity card to BCA.
11. BCA has the right to request the Depositor to produce the Depositor’s original identity card to BCA when the Depositor makes cash withdrawals in a certain amount through the teller counter.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The TAPRES BCA account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor’s account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.
5. Notwithstanding the above provisions, the Depositor may request BCA not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account. In connection therewith, the Depositor will still earn interest on the monthly average balance in TAPRES BCA account in the current month proportionally calculated from the beginning of the current month until 1 (one) calendar day prior to the date of completion of the processing of the Depositor's request to BCA not to pay interest.
6. If the Depositor submits a request to BCA to pay interest again on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account, the TAPRES BCA account will pay interest on the monthly average balance calculated from the beginning of the current month.
7. The Depositor's request to BCA to pay or not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account can be submitted to BCA branch offices by filling out and signing a form provided by BCA. The Depositor is fully responsible for any consequences arising in connection with the non payment or payment of interest conducted by BCA at the request of the Depositor.

D. PROSEDUR

Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Kartu PASPOR Tapres BCA dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi :
   - penyetoran melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*);
   - penarikan tunai di mesin ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan ATM Prima danATM Cirrus;
   - pemindahbukuan antar rekening di BCA dan transfer antar bank dalam mata uang Rupiah melalui ATMBCA, ATM bank lain melalui jaringan ATM Prima, dan jaringan penyedia jasa *switching* lainnya;
   - pemindahbukuan ke rekening Dollar Amerika Serikat (USD)/ Dollar Singapore (SGD) melalui ATM BCAdalam mata uang yang ditentukan oleh BCA;
   - pembayaran berbagai macam tagihan/angsuran dan pembelian pulsa melalui ATM BCA;
   - pembelanjaan dengan Debit BCA melalui mesin EDC BCA dan mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard;
   - penarikan tunai di *merchant* yang berstiker ”Tunai BCA”;
   - transaksi debit *online* melalui jaringan Mastercard, khusus untuk pemegang Kartu PASPOR Tapres BCA berlogoMastercard; dan/atau

   transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, ATM, dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin ATM adalah sebagai berikut:
   a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
   b) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN salah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
   c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.
3. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin EDC adalah sebagai berikut:
   a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
   b) periksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC;
   c) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
4. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dilengkapi dengan fitur *contactless* melalui mesin EDC atau terminal lain milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard yang dapat menerima Transaksi *Contactless* adalah sebagai berikut:
   a) mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA pada mesin EDC atau terminal;
   b) memeriksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC atau terminal;

D. PROCEDURE

Use of PASPOR Tapres BCA Card

1. The PASPOR Tapres BCA Card can be used by the Depositor to conduct the following transactions:
   - making deposits via a cash deposit machine;
   - making cash withdrawals through BCA ATMs, another bank’s ATMs, including ATMs with Prima and Cirrus networks;
   - making a funds transfer between BCA accounts and to other banks (inter-bank funds transfer) in Rupiah currency through BCA ATMs, and other banks’ ATMs using the Prima ATM network and other switching service provider networks;
   - making a remittance to a United States Dollar (USD) / Singapore Dollar (SGD) account through BCA ATMs in a currency determined by BCA;
   - paying various bills/installments and purchasing mobile credits through BCA ATMs;
   - making purchases with Debit BCA through BCA EDC machine and other parties' EDC machine via the Maestro/Mastercard network;
   - making cash withdrawals at merchants showing the “Tunai BCA” sticker;
   - making online debit transactions through the Mastercard network, only for holders of PASPOR Tapres BCA Cards with the Mastercard logo; and/or

   other transactions determined by BCA through the teller counter, BCA ATM and/or other means determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card through ATMs.
   a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
   b) enter Depositor’s PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA branch office by taking the relevant PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor’s ID card in accordance with applicable rules at BCA;
   c) select the desired type of transaction.
3. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card on EDC machine.
   a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
   b) check the transaction amount appearing on the screen of the EDC machine;
   c) enter Depositor’s PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA Branch Office by taking the PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor’s ID card in accordance with applicable rules at BCA.
4. Procedures and mechanism for using PASPOR Tapres BCA Cardwith contactless feature through EDC machine or other terminals owned by BCA or other party thorough Maestro/Mastercard network that accept Contactless Transaction are as follows:
   a) Locate the PASPOR Tapres BCA Cardclose to the EDC machine or terminal;
   b) Check the nominal amount of the transaction displayed on the EDC machine screen;

c) untuk transaksi di atas limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless* dan/atau Transaksi *Contactless* lainnya yang wajib menggunakan PIN, Penabung akan diminta untuk memasukkan PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA, bukti kepemilikan rekening dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

5. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard untuk transaksi debit *online* adalah sebagai berikut:
   a) masukkan nomor Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard, *expiry date*, dan nomor CVV (*Card Verification Value*) ke aplikasi/*website merchant*;
   b) untuk *merchant* yang mensyaratkan adanya OTP, maka pada layar aplikasi/*website merchant* akan muncul instruksi untuk memasukkan OTP, dan selanjutnya Penabung wajib memasukkan OTP yang dikirimkan ke nomor *handphone* yang sudah didaftarkan oleh Penabung untuk keperluan verifikasi transaksi debit *online*. Penabung wajib menjaga kerahasiaan OTP dan dilarang memberitahukan OTP kepada pihak manapun;
   c) melanjutkan transaksi di aplikasi/*website merchant*.

Penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA rusak maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kepada kantor cabang BCA.

2. Permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak kepada BCA.

Penutupan Rekening TAPRES BCA

Apabila Penabung ingin menutup rekening TAPRES BCA maka Penabung wajib:

- Menyerahkan formulir permohonan penutupan rekening TAPRES BCA;
- Menyerahkan kartu identitas asli Penabung
- Menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung;

kepada kantor cabang BCA.

Penutupan rekening TAPRES BCA dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening TAPRES BCA akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c) For transaction above the maximum limit determined by BCA, the principal of PASPOR Tapres BCA Card or the competent authority in each country where the Depositor make the Contactless Transaction and/or other Contactless Transaction which are required to use a PIN, the Depositor will be required to enter PIN or affix a signature (specifically for Certain Transactions at merchant abroad that only accept transaction verification in the form of signature). If the wrong PIN number is entered 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Cardwill be blocked. Unblocking can be conducted at BCA branch office by bringing PASPOR Tapres BCA Card, proof of account ownership, and Depositor identification in accordance with applicable rules at BCA.

5. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card with the Mastercard logo for online debit transactions.
   a) enter the number of the PASPOR Tapres BCA Card bearing the Mastercard logo, its expiry date, and CVV (Card Verification Value) number into the merchant's application/website;
   b) for merchants that require an OTP, the screen of the merchant's application/website will show an instruction to enter the OTP, and the Depositor must enter the OTP sent to the mobile number previously registered by the Depositor for the purpose of verifying online debit transactions. The Depositor must maintain the confidentiality of the OTP and must not notify the OTP to any other party;
   c) continue the transaction as directed on the merchant's application/website.

Replacement of PASPOR Tapres BCA Card

1. If the PASPOR Tapres BCA Card is damaged, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
2. If the Depositor requests a replacement for the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor must show the damaged PASPOR Tapres BCA Card to BCA.

Closure of TAPRES BCA Account

If the Depositor wishes to close the TAPRES BCA account, the Depositor must:

- Submit the TAPRES BCA account closure application form;
- Submit the original identity card of the Depositor's;
- Present the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card

to the BCA branch office.

The Depositor will incur a closing fee when closing the TAPRES BCA account. The amount of the closing fee of the TAPRES BCA account will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan TAPRES BCA dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tabungan Prestasi (“TAPRES”) PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”) ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang secara musyawarah oleh Penabung dan BCA telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

F. BAHASA

Ketentuan Tabungan Prestasi (“TAPRES”) PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. (“BCA”) ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU PASPOR TAPRES BCA DI BCA

Complaints Handling

1. Any complaints about TAPRES BCA can be lodged by the Depositor with BCA through a BCA branch office or HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Depositor to submit a copy of the Depositor’s identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

E. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi (“TAPRES”) of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner to reach consensus.
2. If the resolution of dispute or difference of opinion has been carried out amicably between the Depositor and BCA yet fail to reach consensus, then such dispute or difference of opinion will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK) or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking mediation, and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi (“TAPRES”) Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

IMPORTANT: THE DEPOSITOR IS PROHIBITED FROM STORING OR LEAVING THE DEPOSITOR’S PASPOR TAPRES BCA CARD WITH BCA

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan Prestasi (“TAPRES”) PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAPRES BCA.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi (“TAPRES”) Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAPRES BCA account.

……..……., ……..…20….

Penabung,

Depositor,

Nama jelas dan Tanda Tangan Penabung

Full Name and Signature of Depositor

Ketentuan Tabungan Prestasi (“TAPRES”) PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi (“TAPRES”) of PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority

KETENTUAN E-STATEMENT REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

A. DEFINISI

1. **RDN** adalah Rekening Dana Nasabah.
2. **e-Statement RDN** adalah mutasi rekening koran RDN dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya kepada BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. **Nasabah** adalah pemilik RDN.
4. **Perusahaan Efek** adalah perusahaan efek tempat Nasabah mengajukan permohonan pembukaan RDN.
5. **Ketentuan** adalah Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah BCA ini.

B. PERMOHONAN E-STATEMENT RDN

1. Untuk dapat memperoleh e-Statement RDN, Nasabah atau kuasanya dapat mengajukan permohonan e-Statement RDN kepada BCA.
2. Permohonan e-Statement diajukan kepada BCA melalui Perusahaan Efek atau sesuai ketentuan lainnya yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah atau kuasanya dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Permohonan e-Statement RDN akan diproses oleh BCA selama data identitas Nasabah yang mengajukan permohonan e-Statement RDN sesuai dengan data yang tercatat di BCA.
4. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak menolak permohonan e-Statement RDN yang diajukan Nasabah.
5. Setelah permohonan e-Statement RDN selesai diproses oleh BCA, BCA akan mengirimkan *e-mail* notifikasi atas permohonan e-Statement RDN yang disetujui oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.

TERMS OF THE E-STATEMENT OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

A. DEFINITIONS

1. **RDN** means *Rekening Dana Nasabah* (Customer Fund Account).
2. **RDN e-Statement** means account statement of RDN in softcopy form which is sent to the e-mail address provided by Customer or their attorney to BCA pursuant to the applicable rules at BCA.
3. **Customer** means the RDN holder.
4. **Securities Company** means the securities company to which Customer delivers their request to open RDN.
5. **Terms** means this Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of BCA.

B. REQUEST FOR RDN E-STATEMENT

1. To obtain RDN e-Statement, the Customer or their attorney may make a request for RDN e-Statement to BCA.
2. Any request for e-Statement to BCA through a Securities Company or pursuant to other rules applicable at BCA shall be notified by BCA to the Customer or their attorney in form and by means in accordance with applicable laws.
3. Any request for RDN e-Statement shall be processed by BCA to the extent that the identity data of the Customer who makes the request conforms to the data maintained by BCA.
4. Based on certain consideration, BCA shall be entitled to reject a request for RDN e-Statement made by a Customer.
5. Once BCA has processed the request for RDN e-Statement, BCA will send a notification e-mail in respect of the RDN e-Statement application approved by BCA to the e-mail address provided by the Customer or their attorney.

Paraf/*Initials* …....….

C. *E-MAIL*

1. Nasabah wajib mendaftarkan dan menggunakan alamat *e-mail* milik Nasabah sendiri.
2. Nasabah wajib memastikan bahwa alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya adalah valid dan aktif serta dapat menerima *e-mail* dengan *attachment* dalam bentuk PDF yang akan dikirim oleh BCA.
3. Nasabah wajib senantiasa menjaga ketersediaan *space* pada *mailbox e-mail* Nasabah.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengiriman e-Statement RDN, notifikasi, dan/atau informasi lainnya ke alamat *e-mail* Nasabah yang terdaftar di BCA.
   b. Alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya tidak valid, tidak aktif, atau tidak dapat menerima e-mail yang dikirimkan oleh BCA.
6. Keamanan informasi atau data yang dikirim oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya merupakan tanggung jawab Nasabah.
7. Nasabah dapat mengajukan permohonan perubahan alamat *e-mail* Nasabah melalui Perusahaan Efek untuk diteruskan kepada BCA.
8. Apabila Nasabah melakukan perubahan alamat *e-mail*, maka notifikasi mengenai perubahan alamat e-mail dimaksud akan dikirimkan oleh BCA ke alamat *e-mail* terbaru Nasabah yang tercatat di BCA dan alamat *e-mail* Nasabah yang tercatat di BCA sebelum perubahan alamat *e-mail* dilakukan.

C. E-MAIL

1. The Customer shall register and use their own e-mail address.
2. The Customer shall ensure that the e-mail address provided by the Customer or by their attorney is valid and active and able to receive e-mails with attachments in PDF form sent by BCA.
3. The Customer shall at all times maintain the availability of their e-mail mailbox space.
4. BCA shall not be liable for the accuracy of any e-mail address provided by the Customer or by their attorney.
5. The Customer shall be fully liable for all consequences resulted and hereby hold BCA harmless against any claim, action, lawsuit, and/or any other legal action in any form in connection with the following:
   a. Delivery of RDN e-Statement, notification, and/or other information to the Customer’s e-mail address registered at BCA.
   b. The e-mail address provided by the Customer or by their attorney being invalid, inactive, or unable to receive e-mails sent by BCA.
6. The security of the information or data delivered by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney shall be the responsibility of the Customer.
7. The Customer may request to change their e-mail address through Securities Company to be forwarded further to BCA.
8. If the Customer changes the e-mail address, a notification regarding the change in the e-mail address will be sent by BCA to the Customer's latest e-mail address registered with BCA and the Customer's e-mail address registered with BCA before such e-mail address change is made.

9. Alamat *e-mail* yang akan digunakan BCA untuk keperluan pengiriman e-Statement RDN, notifikasi atas transaksi terkait dengan e-Statement RDN, dan informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN, adalah eStatement@klikbca .com. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah alamat *e-mail* pengiriman dari BCA tersebut di atas yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
10. Alamat *e-mail* BCA sebagaimana disebutkan pada butir C.9 di atas hanya diperuntukkan bagi pengiriman e-Statement RDN maupun informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN dan tidak dapat menerima *e-mail* balasan yang dikirimkan oleh Nasabah.
11. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diterima Nasabah dari alamat *e-mail* lain selain dari alamat *e-mail* pengiriman yang telah ditentukan oleh BCA.
12. Nasabah wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar *e-mail* yang dikirimkan BCA tidak dianggap sebagai *spam*, antara lain dengan mendaftarkan alamat *e-mail* BCA tersebut di atas dalam kontak alamat *(address book) e-mail* Nasabah.

D. *PASSWORD* E-STATEMENT RDN

1. Nasabah akan menerima kata sandi yang akan digunakan untuk membuka e-Statement RDN ("***Password***"). *Password* akan dikirimkan BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan oleh Nasabah atau kuasanya dan tidak dapat diubah oleh Nasabah.

9. The e-mail address to be used by BCA to send RDN e-Statement, notification of transactions in respect of RDN e-Statement, and other information relating to RDN e-Statement shall be eStatement@klikbca.com. BCA shall be entitled to change the above-mentioned BCA's delivery e-mail address at any time which shall be notified to the Customer in any form and by any means whatsoever.
10. The e-mail address of BCA as specified in point C.9 above shall be intended only for delivery of RDN e-Statement and other information relating to RDN e-Statement and cannot receive any reply e-mails from the Customer.
11. BCA shall not be liable for the accuracy of any information received by the Customer from any e-mail address other than the BCA specified e-mail address for delivery.
12. The Customer shall take necessary measures to ensure that any e-mails sent by BCA will not be deemed as a spam, among other things, by registering the above-mentioned BCA e-mail address in the Customer's e-mail address book.

D. RDN E-STATEMENT PASSWORD

1. The Customer will receive a password to open RDN e-Statement ("**Password**"). Password will be sent by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney and cannot be changed by the Customer.

2. Nasabah wajib menjaga keamanan *Password* antara lain dengan cara:
   a. tidak memberikan *Password* kepada orang lain, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu pada situs BCA yang mengharuskan Nasabah untuk memberikan *Password*.
   b. tidak memberikan akses ke alamat *e-mail* yang dipergunakan untuk pengiriman e-Statement RDN kepada orang lain.
   c. hanya menggunakan komputer atau *gadget* pribadi dalam mengakses e-Statement RDN (tidak menggunakan perangkat milik orang lain atau yang diakses oleh banyak orang).
3. Apabila Nasabah menghendaki, Nasabah dapat mengajukan permintaan *Password* baru (*reset Password*) kepada BCA melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek. BCA akan mengirimkan notifikasi *reset Password* beserta *Password* baru ke alamat *e-mail* Nasabah.
4. e-Statement RDN yang telah dikirim BCA sebelum Nasabah melakukan *reset Password* hanya dapat dibuka dengan menggunakan *Password* yang terdaftar di BCA pada saat e-Statement RDN tersebut diterima oleh Nasabah. Untuk dapat membuka e-Statement RDN dengan menggunakan *Password* yang baru, Nasabah harus terlebih dahulu meminta ulang e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek.

E. E-STATEMENT RDN

1. e-Statement RDN akan dikirimkan oleh BCA dalam bentuk *file* PDF sebagai *attachment* dari *e-mail*.
2. Untuk dapat membuka e-Statement RDN, Nasabah wajib memasukkan *Password* yang diberikan BCA pada saat e-Statement RDN tersebut dikirimkan oleh BCA.
3. Nasabah dapat meminta kembali e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

2. The Customer shall maintain the security of their Password, among other things, by:
   a. not giving their Password to other person, except for the purpose of performing certain transactions on BCA website which require the Customer to provide Password.
   b. not giving any access to the e-mail address used for RDN e-Statement delivery to other person.
   c. using only personal computer or gadget when accessing RDN e-Statement (not using a device owned by other person or which is accessed by many people).
3. If the Customer so desires, they may make a request for a new Password (reset Password) to BCA via Halo BCA or Securities Company. BCA will send reset Password notification and the new Password to the Customer's e-mail address.
4. Any RDN e-Statement sent by BCA before the Customer has reset their Password can be opened only using the Password registered at BCA when the RDN e-Statement is received by the Customer. To open RDN e-Statement using the new Password, the Customer must firstly re-request the RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company.

E. RDN E-STATEMENT

1. RDN e-Statement will be sent by BCA in PDF file as e-mail attachment.
2. To open RDN e-Statement, the Customer must input the Password provided by BCA when BCA sent such RDN e-Statement.
3. The Customer may re-request RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company pursuant to the applicable rules at BCA.

4. BCA tidak akan mencetak dan mengirimkan rekening koran dalam bentuk *hard copy* (kertas) kepada Nasabah yang telah mengajukan permohonan e-Statement RDN.
5. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk tidak mengirimkan e-Statement RDN kepada Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dapat diterimanya dan atau tidak dapat dibukanya e-Statement RDN oleh Nasabah karena alasan apapun di luar kesalahan BCA seperti *mailbox e-mail* Nasabah penuh atau adanya pembatasan tertentu dari administrator *e-mail* yang didaftarkan oleh Nasabah atau kuasanya yang menyebabkan e-Statement RDN tidak dapat diterima atau dibuka oleh Nasabah.

F. *FORCE MAJEURE*

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan apapun, dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

G. PENGAKHIRAN PEMBERIAN E-STATEMENT RDN

Pemberian e-Statement RDN akan berakhir antara lain jika:

a. RDN ditutup karena alasan apapun.
b. Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran pengiriman e-Statement RDN kepada BCA melalui Perusahaan Efek.

4. BCA will neither print nor send account statement in hard copy form to any Customer who has requested for RDN e-Statement.
5. Based on certain consideration, BCA shall be entitled not to send RDN e-Statement to the Customer.
6. The Customer shall be fully liable for all consequences arising in connection with the Customer's failure to accept and/or open RDN e-Statement for reasons which are not due to the fault of BCA such as full mailbox in the Customer's e-mail or certain restrictions issued by the administrator of the e-mail registered by the Customer or by their attorney which causes the Customer unable to receive or open the RDN e-Statement.

F. FORCE MAJEURE

The Customer hereby hold BCA harmless against any claim in the event that BCA fails to perform any of its obligations here under, either in whole or in part, due to events or circumstances which are beyond its control or capacity, including but not limited to natural disasters, wars, riots, failure of equipment, system or transmission, power failure, telecommunication failure, and governmental policies.

G. TERMINATION OF RDN E-STATEMENT DELIVERY

Delivery of RDN e-Statement shall terminate, among other things, when:

a. RDN is closed for any reason whatsoever.
b. The Customer makes a request for termination of RDN e-Statement delivery to BCA via Securities Company.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan ini.
2. BCA setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dengan mengajukan permohonan e-Statement RDN, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian e-Statement RDN.
4. Ketentuan ini dibuat dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka Ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
5. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Ketentuan ini, BCA dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Nasabah, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, fasilitas perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud di atas, BCA dan Nasabah dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H. MISCELLANEOUS

1. The Customer hereby declares that they has fully understood the content of these Terms.
2. BCA shall at any time have the right to amend, complete or replace this Terms as shall be notified by BCA to the Customer in any form and by such means in accordance with the applicable laws.
3. By submitting application for RDN e-Statement, the Customer agrees to comply with and be bound by the provisions and procedures that apply at BCA which regulates the provision of RDN e-Statement.
4. This Terms is made in two language versions, Indonesian version, and English version. In the event of discrepancy between the two versions, the Terms in Indonesian version shall prevail.
5. If a dispute arises in connection with interpretation and implementation of this Terms, BCA and the Customer agree to resolve such dispute amicably to reach a consensus. Any dispute or difference of opinion which cannot be resolved amicably by BCA and the Customer shall be resolved through banking facilitation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) or mediation by an Alternative Dispute Resolution Institution as specified in the List of Alternative Dispute Resolution Institution stipulated by Financial Services Authority. In the event that the dispute cannot be settled amicably through discussion, banking facilitation, and/or by mediation as specified above, BCA and the Customer hereby agree to settle such dispute through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to the right of BCA to bring claims or actions before other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.

Paraf/*Initials* …....….

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan E-Statement Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.

The Customer hereby declares that they have read, understood, and agreed to the Terms in the Terms of The E-Statement of Customer Fund Account of BCA as stated above.

……..……, ……

Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah

Full Name and Signature of Customer

Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
This Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted in accordance with the applicable laws and regulations including the Regulation of Financial Services Authority.

Paraf/*Initials* …...….

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal
Rekening Dana Nasabah (Offline)

Nama Penerbit : PT Bank Central Asia Tbk
Nama Produk : Rekening Dana Nasabah (RDN)
Mata Uang : ☐ IDR ☐ USD ☐ SGD
Jenis Produk : Rekening Khusus Pengelolaan Dana
Deskripsi : Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah perorangan maupun badan usaha untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah.

Fitur Utama RDN:

- Dibuka atas nama nasabah dan pengelolaannya dikuasakan ke Perusahaan Efek sebagai berikut:
  ☐ Nasabah Perorangan ☐ Nasabah Badan Usaha non-Bank ☐ Nasabah Badan Usaha Bank
- Jenis rekening yang digunakan: ☐ Tabungan Prestasi (Tapres)
  ☐ Giro
  ☐ BCA Dollar
- Jenis mata uang yang disediakan:

Tabungan Prestasi (Tapres)	Giro	BCA Dollar
IDR	IDR, USD	USD, SGD

- Tidak dapat dibuka sebagai *joint account*, tidak dapat ditutup otomatis, dan tidak dapat didebet untuk pembayaran biaya layanan BCA Prioritas nasabah (bila ada).
- Tidak memerlukan setoran awal, serta tidak ada saldo minimum dan saldo ditahan.
- Tidak diberikan warkat/Kartu Paspor BCA, fasilitas produk perbankan elektronik, serta plafon kredit dan fasilitas *overdraft*.
- Diberikan suku bunga/jasa giro (Kecuali untuk Nasabah Badan Usaha Bank).
- Bebas biaya administrasi, biaya penalti, dan biaya penutupan rekening.
- Fitur utama lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Informasi Produk dan/atau Layanan Umum Rekening Dana Nasabah pada website resmi BCA www.bca.co.id.

Biaya:

- Pajak penghasilan: 20% dari nominal bunga/jasa giro
- Biaya transfer yang dibebankan ke nasabah saat terdapat instruksi pemindahan dana dari RDN ke bank lain melalui Perusahaan Efek adalah sebagai berikut.

Real Time Online	BI Fast	LLG	RTGS
Rp6.500,00	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp25.000,00

Manfaat:

- Informasi saldo dan mutasi dapat diakses melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, BCA Mobile, myBCA), Aplikasi Perusahaan Efek (jika ada), dan web AKSes KSEI.
- *e-statement* dikirim ke email nasabah setiap bulan.

Risiko:

- Perusahaan Efek memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi atas RDN termasuk untuk melakukan pendebetan dan pengkreditan dana dari/ke RDN.
- Nasabah tidak dapat melakukan pendebetan atau penarikan dana dari RDN secara langsung tanpa melalui Perusahaan Efek.
- Simpanan nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila:
  - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) nasabah pada satu bank melebihi (ekuivalen) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) baik untuk rekening milik nasabah sendiri maupun rekening gabungan (*joint account*).
  - Suku Bunga yang nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
- Fluktuasi nilai kurs, suku bunga tabungan/jasa giro bisa terjadi mengikuti kondisi pasar.

Persyaratan dan Tata Cara:

- Pembukaan RDN diperuntukan bagi nasabah perorangan (WNI maupun WNA) dan badan usaha.
- Khusus Nasabah Badan Usaha, pengurus badan usaha wajib mengisi Formulir Data Nasabah perorangan.
- Persyaratan dan tata cara lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada website resmi BCA www.bca.co.id.
- Melampirkan dokumen yang diperlukan:

Jenis Nasabah	Dokumen
☐ ……	Mengikut informasi detail syarat dan dokumen yang berlaku pada produk Rekening Dana Nasabah di *website* resmi BCA *www.bca.co.id*.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Hubungi Kami:
Halo BCA 1500888
Email: halobca@bca.co.id
WA: +628111500998
Website: www.bca.co.id

Media Sosial:
Facebook : GoodLife BCA
Instagram : @goodlifebca
Youtube : Solusi BCA
X (Twitter): @BankBCA

Simulasi [1]:

Saldo Tapres [2]	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo [3]	Nominal Bunga Bulanan [4]
Rp20.000.000,00	0.02%	Rp328,77
Rp100.000.000,00	0.07%	Rp5.753,42
Rp600.000.000,00	0.08%	Rp39.452,05
Rp1.010.000.000,00	0.15%	Rp124,520.55

Perubahan Terakhir: 01 Maret 2025

Saldo Rekening Giro [2]	Jasa Giro per Tahun Sesuai Saldo [3]	Nominal Jasa Giro Bulanan [5]
Rp1.500.000,00	0,50%	-
Rp2.500.000,00	0,50%	Rp1.027,40.
USD10,000	0,20%	USD1.32

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2024

Saldo BCA Dollar [2]	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo [3]	Nominal Bunga Bulanan [4]
USD500	0,05%	USD0.02
USD250,000	0,80%	USD164.38
SGD10,000	0,10%	SGD0.82

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2025

Keterangan:

[1] Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.

[2] Posisi saldo rata-rata bulanan RDN.

[3] Suku bunga/jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan akan diinformasikan melalui sarana informasi BCA, salah satunya *website* resmi *www.bca.co.id*.

[4] Nominal Suku Bunga/jasa Giro = bunga *gross* sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari).

[5] Jasa Giro Bulanan didapatkan ketika memenuhi nominal rata-rata saldo rekening Giro tertentu yang sesuai ketentuan BCA.

Informasi Tambahan:

- Setoran dana dapat dilakukan dengan cepat dan aman melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, myBCA dan BCA Mobile), ATM, ATM Non tunai, *counter* BCA dan transfer dari bank lain (BI Fast, LLG, RTGS, *Inward Remittance*).
- Bunga tabungan akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah.
- Nasabah dapat mengajukan penutupan RDN melalui Perusahaan Efek dan tidak dikenakan biaya penutupan rekening.
- BCA wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

- Nasabah dapat menerima penawaran produk lain dari pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank.
- Nasabah dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank dan produk dan/atau layanan pihak lain yang bekerja sama dengan Bank via sarana komunikasi pribadi, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menerima penawaran produk dan/atau layanan tersebut via sarana komunikasi pribadi.
- Informasi Tambahan lainnya yang dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada *website* resmi BCA www.bca.co.id.

***Disclaimer* (penting untuk dibaca):**

- BCA berhak menolak permohonan pembukaan rekening nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah telah membaca dan memahami produk RDN sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon nasabah/nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui aplikasi pembukaan rekening.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru atas Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dimaksud.

  Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan RDN dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Halo BCA di 1500888 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

_____, _____ 20__

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan	Nasabah
_____ Nama Jelas dan Tanda Tangan	_____ Nama Jelas dan Tanda Tangan

BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
BCA merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
_____ 20__

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/No. Paspor :
Alamat :

selanjutnya disebut "**Pemberi Pernyataan**".

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal _____ Pemberi Pernyataan telah melakukan pembukaan rekening _____ nomor _____ (selanjutnya disebut "**Rekening**") di PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "**BCA**").

2. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)* dari Rekening adalah:

Nama	:	.....		
Nomor Rekening (apabila nasabah BCA)	:	.....		
Tanda Pengenal	:	☐ KTP-el	☐ Paspor	
Nomor Identitas	:	.....		
Alamat sesuai Tanda Pengenal				
Jalan	:	.....		
RT	:	.....		
RW	:	.....		
Kelurahan	:	.....		
Kecamatan		.....		
Kota	:	.....		
Provinsi	:	.....		
Negara	:	.....		
Kode Pos	:	.....		
Kewarganegaraan	:	☐ WNI	☐ WNA	
Negara Kewarganegaraan	:	.....		
Tempat Lahir	:	.....		
Tanggal Lahir	:	.....		
Jenis Kelamin	:	☐ Perempuan	☐ Laki-laki	
Sumber Penghasilan	:	☐ Hasil Usaha	☐ Hasil Investasi	☐ Gaji
Status Perkawinan	:	☐ Lajang	☐ Menikah	☐ Janda/Duda
Penghasilan rata-rata per tahun	:	☐ 0-50 juta	☐ >250-500 juta	
		☐ >50-250 juta	☐ >500 juta-1,5 M	
Pekerjaan	:	☐ Karyawan Swasta	☐ Pengacara	☐ Pegawai Negeri
		☐ Akuntan	☐ TNI/Polri	☐ Wartawan
		☐ Pjb. Negara/Daerah	☐ Seniman	☐ Pensiunan
		☐ Notaris	☐ Pengusaha Pabrikan	☐ Dokter
		☐ Pedagang	☐ Profesional Lainnya	☐ .....
Bidang Usaha	:	.....		

Jabatan	:	.....
Hubungan dengan dengan Pemberi Pernyataan	:	.....

selanjutnya disebut "**Pemilik Manfaat**".

3. Pembukaan Rekening yang dilakukan oleh Pemberi Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini telah diketahui dan disetujui oleh Pemilik Manfaat.

4. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Rekening tersebut di atas tetap milik Pemberi Pernyataan sehingga yang berhak untuk mengelola Rekening adalah Pemberi Pernyataan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemberi Pernyataan berhak untuk menghadap pejabat BCA yang berwenang, melakukan segala transaksi atas Rekening, menandatangani segala surat dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi atas Rekening, dan melakukan segala tindakan apa pun yang berhak dilakukan oleh pemilik rekening sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

5. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas:
   a. pengelolaan Rekening;
   b. kebenaran dan kelengkapan data dan informasi Pemilik Manfaat sebagaimana tercantum dalam butir 2 Surat Pernyataan ini;

   dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak mana pun termasuk dari Pemberi Pernyataan sendiri sehubungan dengan pengelolaan Rekening dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20__

Pemberi Pernyataan**

[Meterai]

(Nama dan tanda tangan)

Catatan:

* Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada bank, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

** Penanda tangan adalah pemilik Rekening atau orang tua/wali/pengampu sesuai dengan ketentuan pembukaan rekening individu yang berlaku.